

**TRAGEDI PERNIKAHAN DINI DAN SEKS PRANIKAH : BIMBINGAN  
ORANG TUA TERHADAP MEMPERSIAPKAN MENTAL ANAK  
MENUJU KELUARGA BARU**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin  
Zuhri Purwokerto Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:  
**NUR HIDAYAH**  
1917101032

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM  
JURUSAN KONSELING DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT  
FAKULTAS DAKWAH  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hidayah  
NIM : 1917101032  
Jenjang : S-1  
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah  
Judul Skripsi : Tragedi Pernikahan Dini dan Seks Pranikah : Bimbingan Orang  
Tua Terhadap Mempersiapkan Mental Anak Menuju Keluarga  
Baru

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tragedi Pernikahan Dini dan Seks Pranikah : Bimbingan Orang Tua Terhadap Mempersiapkan Mental Anak Menuju Keluarga Baru”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri dan bukan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 05 Juli 2023



Nur Hidayah  
NIM. 1917101032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS DAKWAH  
Jalan Jendral A. Yani, No 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281)635624 Faksimili (0281)636553  
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id> Email: [lib@uinsaizu.ac.id](mailto:lib@uinsaizu.ac.id)

#### PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

#### TRAGEDI PERNIKAHAN DINI DAN SEKS PRANIKAH : BIMBINGAN ORANG TUA TERHADAP MEMPERSIAPKAN MENTAL ANAK MENUJU KELUARGA BARU

Yang disusun oleh Saudara Nur Hidayah NIM 1917101032, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 17 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Muh Hikamudin Suyuti, S.S., M.S.I

NIP.

Sekretaris Sidang/Penguji II

Agung Widodo, M.A

NIP. 199306222019031015

Penguji Utama

Dr. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Si.

NIP. 197911152008011018

Mengesahkan,  
Purwokerto, 26-7-2023.....

Dekan,

Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.

NIP. 19691219 199803 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi dari :

Nama : Nur Hidayah

NIM : 1917101032

Jenjang : S1

Fakultas : Dakwah / Bimbingan dan Konseling Islam

Judul : Tragedi Pernikahan Dini dan Seks Pranikah : Bimbingan Orang  
Tua Terhadap Mempersiapkan Mental Anak Menuju Keluarga  
Baru

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diujikan kepada Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di ajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial ( S.Sos).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Muh Hikamudin Suyuti. S.S.M.S.I  
NIP.

**MOTTO**

“ Kesuksesan tidak akan bertahan jika dicapai dengan jalan pintas “

(Nur Hidayah)



## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta nikmat. Alhamdulillahirobbil'alamin dengan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini dan Seks Pranikah Untuk Mempersiapkan Mental Anak Menjadi Keluarga Baru Melalui Bimbingan Orang Tua”. Peneliti mempersembahkan karya penelitian ini untuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak Marjan dan Sri Istiqomah yang selalu memberikan dukungan, doa, dan meridhoi setiap penulis
2. Adik-adikku tersayang Ahmad Ibnu Masngud, Eli Halimah, Ahmad Khafid Khurmaeni selaku kakak atas dukungan dan kasih sayang yang diberikan.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Ibu Sri, Ibu Siti, Ibu retno terima kasih telah bersedia dan membantu dalam proses penelitian ini.

**TRAGEDI PERNIKAHAN DINI DAN SEKS PRANIKAH : BIMBINGAN  
ORANG TUA TERHADAP MEMPERSIAPKAN MENTAL ANAK  
MENUJU KELUARGA BARU**

Nur Hidayah

Nim. 1917101032

Email : [nh722400@fmail.com](mailto:nh722400@fmail.com)

Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pernikahan dini juga berdampak pada anak, budaya, ekonomi, pendidikan, dan adat istiadat bahkan media massa. Anak yang menikah usia muda pasti memiliki faktor pendukung, termasuk faktor ekonomi. Pernikahan dini menyebabkan kualitas rumah tangga tidak berada dalam forma yang unggul, sehingga berdampak pada rentannya terjadi perceraian dan terlantarnya kualitas pendidikan anak. Oleh karena itu, perlu adanya bimbingan dari orang tua.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Limbangan Kecamatan Wanareja dan untuk mengetahui bagaimana cara orang tua membimbing anak yang melakukan pernikahan dini agar tidak terkena mental saat mendengar gossip yang tersebar tentang dirinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tekni pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi anak setelah menikah dini yaitu menjadikan anak lebih dewasa. Kedua, Pernikahan dini menjadi marak, dengan pergaulan bebas maka semakin banyak anak yang menikah dini akibat pergaulan bebas, dengan usia remaja yang masih sangat muda dan rasa penasaran yang masih sangat tinggi akan hal baru maka banyak remaja yang mengikuti dan terjerumus kedalam pergaulan bebas yang akhirnya hamil.

Kata kunci : Pernikahan dini, Bimbingan Orang Tua dan Seks Pranikah

**THE TRAGEDY OF EARLY MARRIAGE AND PRE-MARRIAGE SEX:  
PARENTAL GUIDANCE ON PREPARING CHILDREN'S MENTAL  
TOWARDS A NEW FAMILY**

Nur Hidayah

Nim. 1917101032

Email : [nh722400@gmail.com](mailto:nh722400@gmail.com)

Islamic Guidance and Counseling Study Program

State Islamic University Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwoketo

**ABSTRACT**

*Early marriage is marriage performed by minors. Early marriage also has an impact on children, culture, economy, education, customs and even the mass media. Children who marry at a young age must have supporting factors, including economic factors. Early marriage causes the quality of the household to not be in a superior form, so that it has an impact on the vulnerability to divorce and the neglect of the quality of children's education. Therefore, there is a need for guidance from parents.*

*The purpose of this study was to find out the causes of early marriage in Limbangan Village, Wanareja District and to find out how parents guide children who marry early so they don't get mentally affected when they hear gossip that is spread about them. This study used qualitative research methods. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. Data analysis used is data collection, data reduction, data presentation and conclusion.*

*The results of this study indicate that the condition of children after early marriage is to make children more mature. Second, early marriage is rife, with promiscuity, more and more children marry early as a result of promiscuity, with very young adolescents and a very high curiosity about new things, so many teenagers follow and fall into promiscuity and eventually become pregnant.*

*Keywords : Early Marriage, Parental Guidance and premarital sex*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirrahiim.*

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala kemudahan, kelancaran, kenikmatan, keberkahan, Ridho serta karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Bimbingan Orang Tua pada anak pasca pernikahan usia dini akibat seks pranikah di Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap”.

Shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wasallam suri teladan bagi seluruh umat Islam beserta keluarga, sahabat serta keturunannya. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang diberi syafa’atnya di yaumul akhir nanti. Dengan penuh rasa sabar dan syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul Bimbingan Orang Tua pada anak pasca pernikahan usia dini akibat seks pranikah di Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap, yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada program studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis sangat membutuhkan sebuah usaha yang maksimal dan berupa doa yang dilakukan secara konsisten. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa orang-orang yang turut serta mendukung, membantu dan mendoakan. Pada kesempatan ini penulis ucapkan Jazakumullah Khairan kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Muskinul Fuad, M. Ag., Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

4. Dr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Musta'in, M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Nur Azizah S.Sos.I., M.Si., Ketua Jurusan Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (PA).
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu semasa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Ke dua orang tua penulis, Bapak M Marjan dan Sri Istiqomah yang selalu berusaha tanpa mengenal kata lelah dan selalu berdoa atas kebaikan, kemudahan dan kelancaran untuk penulis dalam tholabul 'ilmi, Jazakumullah Khairan atas segala usaha, nasehat, dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis selama ini khususnya ketika dalam proses tholabul 'ilmi.
9. Masyarakat Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap
10. Kepada teman-teman BKI A angkatan 2019 penulis ucapkan Jazakumullah Khairan telah menjadi teman berproses dalam tholabul 'ilmi.
11. Kepada Muh Hikamudin Suyuti, SS., M.S.I selaku dosen pembimbing, penulis ucapkan Jazakallah Khairan atas doa, bantuan dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada teman-teman penulis Devi Puspitasari, Neli Rofingah, Alfi Nurhasanah, Ismaniyah Putri, Sani Umami, Feroza Nadia Pasya, Imashani, Ellen, Rini Mulyanah, Isma Nurlisa, Feby Ega, penulis ucapkan Jazakumullah Khairan atas doa, bantuan serta dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini.
13. Kepada Pasangan dan partner penulis ucapkan terimakasih telah membantu dan mensupport dalam mengerjakan tugas akhir ini, Jazakumullah Khairan atas doa serta dukungan selama penyelesaian skripsi ini.
14. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

15. Jazakumullah Khiaran penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung serta mendoakan penulis semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas segala kebaikan tersebut dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini dan mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Purwokerto, 5 Juli 2022

Penulis



Nur Hidayah


1917101032



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	i
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Kajian Pustaka .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	17
A. Bimbingan Orang Tua .....	17
B. Remaja .....	22
C. Pernikahan Dini .....	26
D. Hikmah pernikahan usia muda .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	39
B. Tempat dan waktu penelitian .....	41
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	42

D. Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data .....	43
F. Metode Analisis Data .....	44
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	45
B. Profil dan Latar Belakang Pernikahan Dini .....	48
C. Analisis Observasi dan Wawancara Pernikahan Dini dan Seks Pranikah untuk Mempersiapkan Mental Anak Menuju Keluarga Baru melalui Bimbingan Orang Tua	49
D. Analisis Data Bimbingan Orang Tua Pada Pernikahan Usia Dini dan Seks Pranikah untuk mempersiapkan mental anak menuju keluarga baru melalui Bimbingan Orang Tua	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pernyataan formulir kesediaan menjadi subjek dan hasil wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur tentang tata cara pernikahan yang melalui akad suci antara pria dan waniya yang bukan mukhirm yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban diantara keduanya. Manusia juga makhluk hidup yang sangat mulia. Pernikahan yang dilandasi oleh cinta dan rasa hormat merupakan anugerah dari Allah SWT kepada seluruh manusia didunia. Pernikahan adalah hubungan suci antara suami dan istri yang didalamnya harus ada pertanggung jawaban.<sup>1</sup>

Perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk menyempurnakan agama serta untuk memperoleh keturunan yang sholeh dan sholehah. Ibu dalam rumah tangga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, karena ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Ibu yang matang secara psikologis tentunya akan mampu mengontrol, terutama dalam mengontrol emosinya.<sup>2</sup> Wanita harus menikah antar usia 19-25 tahun, sedangkan pria harus menikah usia 25-28 tahun. organ reproduksi manusia mulai matang pada usia tersebut dan cukup sehat untuk dapat melahirkan, baik secara psikologis maupun fisik. seseorang masih dianggap dewasa pada usia tersebut. Dan juga kesehatan psikologis dan fisik pria cukup stabil untuk menopang kehidupan keluarga, melindungi mereka secara sosial, ekonomi, dan mental.<sup>3</sup>

Berikut ayat yang menjelaskan larangan berzina:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ  
ذَلِكَ يَلْقَ أَثَمًا (الفرقان: ٦٨)

---

<sup>1</sup> Sri Melfi Yanti, “Pengaruh Pernikahan Usia Dini terhadap Pola Asuh Orang Tua”, 2020, hlm.1

<sup>2</sup> Dewi Candra Puspita, “Pola Asuh Ibu yang Menikah Muda dalam Menanamkan kedisiplinan Anak”, Magelang, 2017, hlm.2

<sup>3</sup> Dewi Candra Puspita, “Pola Asuh Ibu yang Menikah Muda dalam Menanamkan kedisiplinan Anak”, Magelang, 2017, hlm.3

*Artinya: Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscara dia mendapatkan (pembalasan) dosa(nya). (QS. Al Furqan:68)*

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّلْمَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ (الاسر: ٣٢)

*Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (QS. Al Isra:32)<sup>4</sup>*

Menurut Brown & Gillgan dalam jurnal yang dituliskan oleh Chigona dan Chetty beliau menyatakan bahwa dengan kata lain ibu muda dan anak kecil akan mudah terkena risiko dari kelompok sosial mereka sehingga anak-anak juga akan menghadapi masa-masa kritis dalam hidup mereka. Dia mengklaim bahwa ibu yang menikah diusia remaja berada pada puncak risiko psikologis yang sangat tinggi.<sup>5</sup>

Dari sekian banyak pergaulan anak saat ini pergaulan bebas adalah yang paling utama, banyak anak muda diusia ini yang sudah mengetahui apa itu seks bebas sehingga diperlukan bimbingan orang tua untuk mengawasi anaknya agar tidak terjerumus pergaulan bebas. Sekarang remaja tidak bisa dilepaskan begitu saja karena dengan perkembangan zaman dan keberadaan media elektronik khususnya media sosial. Dengan adanya media publik sangat memudahkan remaja untuk berkomunikasi dan sebagainya. Di era modern ini, banyak remaja yang mulai berpacaran dan gaya pacaran mereka telah melanggar aturan pacaran. Mereka berpacaran dengan gaya layaknya pasangan suami istri, hal inilah yang menyebabkan anak-anak cepat menikah diusia muda akibat pergaulan bebas yang berakibat fatal seperti perilaku

---

<sup>4</sup> Irma Seknun, *Fenomena Hamil di luar nikah pada usia dini dan respon orang tua (Studi kasus di desa mastur kecamatan kei kecil timur kabupaten maluku tenggara)*, Ambon, hlm 32.

<sup>5</sup> Dewi Candra Puspita, "Pola Asuh Ibu yang Menikah Muda dalam Menanamkan kedisiplinan Anak", Magelang, 2017, hlm.4

seksual dan akhirnya hamil dan akhirnya memaksa mereka berdua untuk menikah.<sup>6</sup>

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Pernikahan dini juga berdampak pada anak, budaya, ekonomi, pendidikan, dan adat istiadat bahkan media massa. Anak yang menikah usia muda pasti memiliki faktor pendukung, termasuk faktor ekonomi. Dengan menikahkan anaknya diharapkan keluarga dapat meringankan beban ekonomi keluarga karena ditanggung oleh suaminya. Sehingga banyak orang tua yang menikahkan anaknya, namun tidak semua orang tua berpendapat demikian, ada juga orang tua yang menikahkan anaknya diusia muda karena menganggap anak perempuannya berpacaran dan melanggar hukum agama maka lebih baik menikah. Kebiasaan dan faktor lingkungan juga mendorong seseorang untuk menikah muda dan orang tua yang memilih menikahkan anaknya diusia muda karena orang tua tidak mau mendengarkan perkataan orang lain atau tetangga yang kurang nyaman, orang tua juga khawatir jika anaknya tidak menikah-menikah dan takut di sebut perawan tua sehingga mereka memilih untuk segera menikahkan putra putri mereka. Menikah diusia muda sangat berpengaruh terhadap pola asuh dalam keluarga dimana orang tua muda ini masih memiliki karakter manja terhadap orang tuanya dan masih memiliki karakter kekanak-kanakan mereka belum dewasa secara emosional, sehingga belum mampu melakukannya dengan baik dan benar.

Bimbingan orang tua disini merupakan upaya untuk membimbing dan membantu anaknya, pendampingan terus menerus diberikan agar anak dapat lebih mendefinisikan kepribadiannya dan juga mengenal lingkungan juga membentuk masa depannya. Bimbingan bagi anak juga ditujukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi anak dan yang jelas membutuhkan bimbingan orang tua.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sri Melfi Yanti, *“Pengaruh Pernikahan Usia Dini terhadap Pola Asuh Orang Tua”*, 2020, hlm.2

<sup>7</sup> Muhammad Basri, *“ Pengaruh Bimbingan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Murid Kelas IV SD Inpres Bertingkat Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”*, 2017, hlm. 302-303.

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan yang sah dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pengertian orang tua diatas, tidak terlepas dari pengertian keluarga, karena orang tua merupakan bagian keluarga besar yang sebagian besar telah digantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah dan ibu, ibu dan anak-anak. Tugas dan peran orang tua keluarga adalah unit pertama dan institusi pertama di dalam masyarakat dimana hubungan-hubungan yang terdapat didalamnya sebagian sifatnya hubungan langsung. Disitulah perkembangan individu dan disitulah terbentuknya tahap-tahap awal perkembangan dan mulai interaksi dengannya. Ia memperoleh keterampilan, pengetahuan, minat dan sikap dalam hidup.<sup>8</sup>

Remaja adalah orang yang sudah mulai beranjak dewasa dan sudah mulai bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah mereka juga mulai mengeksplorasi dan memahami lingkungan sekitar. Islam memandang bahwa masa muda seseorang adalah dimana usia yang paling dewasa pada masa ini juga berkaitan dengan membesarkan generasi muda agar menjadi generasi yang lebih baik dan mampu memahami integritas dan nilai-nilai moral sesuai dengan tuntutan, ilmu dan akhlak yang harus dimiliki hal ini lebih penting daripada sekedar mengaitkan kebanggaan dengan perkembangan dan perubahan fisik pemuda muda. Remaja biasanya memiliki tingkat keingintahuan yang sangat kuat sehingga mereka ingin mencoba hal-hal baru mereka juga tidak takut dalam melakukan tindakan dan anak tersebut sangat membutuhkan pengawasan dari orang tua.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

---

<sup>8</sup> Efirianus Ruli, "*Tugas dan Peran Orang Tua dalam mendidik anak*", Jurnal Edukasi Nonformal, Vol.1,2020.hlm 144.

yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa perkawinan dikatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>9</sup>

Pernikahan dini Di Indonesia menurut garis besar terjadi karena beberapa faktor diantaranya yaitu faktor dari diri sendiri, faktor dari orang tua atau keluarga, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan adat istiadat. Pernikahan dini menyebabkan kualitas rumah tangga tidak berada dalam forma yang unggul, sehingga berdampak pada rentanya terjadi perceraian dan terlantarnya kualitas pendidikan anak. Baik dari segi kesehatan reproduksi, ekonomi keluarga maupun kesiapan psikologis. kurangnya kematangan psikologis mengakibatkan pada cara penyelesaian masalah tanpa berfikir panjang, emosi belum stabil dan melakukan pekerjaan rumah belum maksimal.

Sebelum berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019, setiap tahun hanya tercatat beberapa kasus pernikahan dini. Akan tetapi setelah berlakunya undang-undang tersebut, fenomena pernikahan dini di desa limbangan kecamatan wanareja semakin meningkat. Data yang diperoleh dari Kantor urusan agama kecamatan wanareja, sejak tahun 2019 sampai 2021 terdapat 30 kasus pernikahan dini. Dari 30 pernikahan dini terdapat 3 pernikahan di Desa Limbangan yang mempelai wanitanya masih dibawah umur. Beberapa alasan pelaku menikah dini adalah karena sudah hamil duluan. Dari permasalahan tersebut penulis ingin meneliti Pernikahan dini dan Seks Pranikah untuk Mempersiapkan Mental Anak menjadi Keluarga baru melalui Bimbingan Orang Tua

Yang dimaksud pernikahan dini adalah pernikahan dibawah umur yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang salah satu mempelainya belum memenuhi syarat yaitu usia untuk menikah. Pernikahan dini tidak hanya melaanggar undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun juga dianggap melanggar undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang

---

<sup>9</sup> Nurkholis Septohadi, "Pernikahan Wanita Hamil di luar nikah menurut hukum islam dan undang-undang nomor 16 tahun 2019 di kelurahan 5 ilir palembang", 2019, hlm.2

perlindungan anak, karena didalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia dibawah 18 tahun dan orang tua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini<sup>10</sup>

Alasan peneliti memilih meneliti kasus ini karena peneliti ingin mengetahui bagaimana orang tua melindungi anak dari banyaknya gosip yang memperbincangkan anaknya yang menikah dini akibat seks pranikah agar anak tidak kena mental ketika mendengar gosip yang tersebar. Dan peneliti ingin mengetahui bagaimana bimbingan orang tua terhadap anaknya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Pernikahan Dini dan Seks Pranikah untuk mempersiapkan mental anak menjadi keluarga baru melalui Bimbingan Orang Tua”

Penelitian ini menggunakan teori dari Hurlock dimana dalam jurnalnya mengatakan bahwa bimbingan merupakan petunjuk atau tuntunan yang diberikan kepada anak yang membutuhkan.

## **B. Penegasan Istilah**

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam menafsirkan judul maka perlu adanya konseptual dan operasional yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Berikut adalah definisi konseptual dan operasional:

### **1. Bimbingan Orang tua Terhadap anak yang menikah di usia dini**

Adapun banyak bimbingan terhadap anak yang menikah dini salah satunya adalah *memberikan motivasi kepada pasangan yang menikah dini*, dalam hal ini orang tua maupun pasangan harus mempertahankan hubungan rumah tangganya agar menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah. Dengan banyaknya masalah yang datang dalam keluarga maka pasangan tersebut harus mengatasinya dengan cara

---

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (!)

berdiskusi dengan pasangan yang berselisih agar tidak terjadi perceraian. Dalam berumah tangga hal tersebut sangatlah penting karena dapat mewujudkan keluarga yang harmonis dan mencegah terjadinya perselisihan dalam keluarga. Orang tua disini hanya memberikan saran kepada pasangan suami istri agar menyelesaikan terlebih dahulu masalahnya dengan cara kekeluargaan yaitu dengan cara meminta solusi atau pendapat kepada orang tua , orang tua juga berharap pasangan tersebut berdamai dan terhindar dari perceraian.

Selain memberikan motivasi kepada pasangan orang tua juga perlu *meningkatkan komunikasi pasangan*, hubungan suami istri terjalin baik apabila komunikasi juga terjalin dengan baik pula, komunikasi antara suami dan istri sangatlah penting apabila ingin menyampaikan suatu pesan ataupun dalam berkata, untuk mempertemukan satu dengan yang lainnya. Dengan begitu tidak ada kesalah pahaman antara suami dan istri.

#### 1. Bimbingan orang tua

Bimbingan dapat diartikan sebagai tuntunan, sentuhan dan juga tuntutan. Oleh karena itu bimbingan orang tua adalah suatu tindakan atau arahan yang terus menerus diberikan oleh orang tua kepada anak agar anak dapat mengenal dirinya sendiri, sehingga anak mampu menentukan arah atau mengorientasikan dirinya sesuai dengan kondisi lingkungan baik disekolah maupun dilingkungan keluarga. Dan dengan cara ini mereka dapat menemukan kebahagiaan dalam hidup mereka dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi penduduk setempat. Pedoman penting yang dirujuk dalam penelitian ini adalah orang tua yang memberikan bimbingan kepada anaknya yang menikah dini akibat seks pranikah agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan memberikan bimbingan serta lebih memperhatikan anak perempuan lain agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya hubungan seks.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Basri, “ *Pengaruh Bimbingan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Murid Kelas IV SD Inpres Bertingkat Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*”, 2017, hlm.303.

## 2. Pernikahan Dini

Menikah di usia muda atau sering kita dengar tentang pernikahan dini. Pernikahan ini adalah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih dibawah umur atau belum cukup umur. Pernikahan dini dilakukan bagi anak yang masih duduk dibangku SMA pada usia tersebut masih banyak remaja yang rasa ingin tahunya masih besar. Sehingga para remaja tersebut ingin mencoba berpacaran namun gaya pacaran mereka sudah melewati batas bahkan ada yang melakukan gaya pacaran seperti suami yang dilakukan diluar nikah yang akhirnya hamil. Sehingga kedua belah pihak dan orang tua masing-masing memutuskan untuk menikah dan terpaksa putus sekolah pada usia yang disyaratkan untuk mengikuti pendidikan disekolah masing-masing. Banyak remaja putus sekolah karena pengaruh pergaulan bebas yang berujung fatal dan memaksa remaja untuk menikah.<sup>12</sup> Berikut adalah fakktor pernikahan dini :

### a. Faktor Ekonomi

Mereka menikahkan anak-anak yang orang tuanya dipandang tidak mampu dan untuk meringankan beban orang tua, anak perempuannya pun dinikahkan dibawah umur, pernikahan diusia muda biasanya terjadi karena kondisi keluarga yang hidup dalam kemiskinan.

### b. Faktor orang tua

Sebagai akibat dari ketakutan dan rasa malu yang luar biasa dari orang tua atas putri mereka yang sering berkencan dengan laki-laki dan fakta bahwa merka begitu dekat sehingga mereka hampir hidup bersama setiap hari, orang tua disini dengan cepat menikahkan anak-anak mereka.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Dewi Candra Puspita, *"Pola Asuh Ibu yang menikah Muda dalam menanamkan Kedisiplinan Anak"*, Magelang, 2017, hlm.25

<sup>13</sup> Dewi Candra Puspita, *"Pola Asuh Ibu yang menikah Muda dalam Menanamkan Kedisiplinan Anak"*, Magelang, 2017, hlm.27-28

c. Faktor Pendidikan

Ada kecenderungan orang tua menikahkan anaknya saat masih dibawah umur karena rendahnya pendidikan dan pengaruh orang tua, anak, dan masyarakat. Mereka memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka karena orang tua mereka tidak mampu melakukan sebaliknya. Bahkan jika anak tersebut masih dibawah umur atau permintaan dari anak-anak yang ingin menikah dari pada menyelesaikan pendidikannya.

d. Faktor budaya

Pernikahan muda biasanya terjadi karena adat atau tradisi yang ada di suatu tempat, pada faktor ini masyarakat masih memandang hal yang sangat wajar ketika pernikahan dilakukan oleh anak anak atau remaja, karena hal tersebut yang sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut.

e. Faktor media massa

Banyaknya ekspose seks dimedia massa menyebabkan banyaknya remaja yang selalu permisif terhadap seks, dalam kamus besar bahasa indonesia media massa didefinisikan sebagai alat untuk mencetak buku atau surat kabar, surat kabar ini berisi tentang berita yang berkaitan dengan seks.

Pernikahan dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang masih duduk dibangku sekolah menengah atas dan pernikahan tersebut dilaksanakan karena adanya paksaan atas perbuatannya sehingga harus menikah dibawah umur. Menikah diusia muda atau sering kita dengar tentang pernikahan dini pernikahan ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang masih dibawah umur.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Dewi Candra Puspita, *"Pola Asuh Ibu yang menikah Muda dalam menanamkan Kedisiplinan Anak"*, Magelang, 2017, hlm.25

### 3. Seks Pranikah

Dalam jurnalnya Imran menyatakan bahwa seks adalah suatu sikap atau perilaku yang dilatar belakangi oleh adanya hasrat atau aktivitas seksual yang dapat memperoleh kesenangan dari organ seksual melalui berbagai sikap yang disebut sebagai perilaku seksual. Dalam penelitian Sarwono,2015 mendefinisikan juga seks sebagai salah satu perilaku atau tindakan yang didorong oleh hasrat atau nafsu seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Aktivitas seksual pranikah adalah contoh lain dari perilaku berdasarkan hasrat seksual yang dilakukan untuk kesenangan pribadi, terutama yang dilakukan diluar pernikahan yang sah secara agama.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini seks pranikah mengacu pada aktivitas seksual yang terjadi sebelum pernikahan atau diluar pernikahan dan dimotivasi oleh keinginan untuk melakukan aktivitas seksual dengan individu berjenis kelamin sama maupun lawan jenis.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Apa penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Limbangan Kecamatan Wanareja?
2. Bagaimana cara orang tua membimbing anak yang melakukan pernikahan dini agar tidak terkena mental saat mendengar gosip yang tersebar tentang dirinya?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Limbangan Kecamatan Wanareja

---

<sup>15</sup> Hafida Oktavia, "Hubungan Perilaku Seksual Pranikah dengan Pranikah Usia Dini pada Remaja", 2018,hlm.14

2. Untuk mengetahui bagaimana cara orang tua membimbing anak yang melakukan pernikahan dini agar tidak terkena mental saat mendengar gosip yang tersebar tentang dirinya

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis

Dalam melakukan penelitian ini untuk menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya, menjadi referensi yang berhubungan dengan fenomena pernikahan dini.

2. Manfaat secara praktis

- a. Secara Akademis, hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan dasar pengembangan ilmu Bimbingan Konseling Islam serta dapat menambah wawasan pengetahuan teoritis mengenai pernikahan usia dini akibat seks pranikah serta tambahan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun sebuah penelitian yang akan datang.
- b. Bagi institusi kantor urusan agama kecamatan wanareja hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan dalam menanggapi fenomena pernikahan dini sehingga dapat dilakukan pencegahan dan dilakukan upaya untuk meminimalisirnya.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya di desa Limbangan Kecamatan Wanareja tentang akibat dari pernikahan dini.
- d. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan di Fakultas Dakwah khususnya berkaitan dengan fenomena pernikahan dini

## E. Kajian Pustaka

Pada penyusunan skripsi ini, penulis mengutip pendapat para ahli serta tumpuan hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh pihak lain sebagai rujukan penulisan dalam mengembangkan materi ini dan menghindari adanya kesamaan dalam penelitian lain diantaranya:

1. Dalam jurnal yang berasal dari Sri Melfi yang terbit pada tahun 2020 yang berjudul efek Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh orang tua, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang memakai metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara secara mendalam. Hasil penelitian ini akan memudahkan peneliti untuk menyelidiki masalah tersebut. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang masih sangat muda. Pernikahan muda berdampak negatif terutama terhadap kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga, dan perceraian, karena banyak remaja saat ini memiliki tingkat ego yang tinggi. Selain dampak negatif pernikahan dini juga memiliki dampak positif yang *pertama* adalah adanya dukungan emosional yang dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual pada setiap pasangan. *Kedua*, dukungan finansial melalui pernikahan dini dapat meringankan beban finansial orang tua. *Ketiga*, memiliki banyak kebebasan dengan pasangan dengan kita diluar rumah atau dengan orang tuanya, akan membebaskan mereka dari apa yang mereka lakukan berdasarkan keputusan yang mereka buat untuk menjalani hidup mereka. *Keempat* adalah belajar bertanggung jawab, saat ini banyak remaja yang tanggung jawabnya masih kecil karena dengan menikah diusia muda orang tua harus bisa mengurus sendiri urusannya tanpa bantuan orang tua dan bimbingan oleh orang tuanya. *Kelima*, dapat membebaskan mereka dari perbuatan menyimpang dan maksiat seperti zina dan sebagainya. Adanya pernikahan dini juga disebabkan oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi dan adat istiadat.

Pernikahan usia dini juga mempengaruhi pola asuh atau mentalitas anak dalam keluarga, dimana orang tua muda atau remaja yang baru saja

menikah memiliki sifat kekanak-kanakan dan tingkat egonya tentu masih sangat tinggi dan belum terlalu matang terutama emosiaonal, sehingga mereka masih belum bisa mengasuh anak dengan baik..<sup>16</sup>

Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan usia dini dan dampak adanya pernikahan usia dini. Perbedaannya hanya membahas dampak positif dan dampak negatif adanya pernikahan usia dini.

2. Dalam jurnal yang berjudul Hubungan Pola Asuh orang tua dengan kejadian Pernikahan Usia Dini pada wanita usia muda merupakan penelitian tahun 2020 oleh Merissa Laora Heryanto. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan kuisoner dan wawancara.

Pola Asuh orang tua sangat berhubungan dengan kejadian pernikahan usia dini, hubungan kejadian pernikahan usia dini dengan orang tua dinilai sangat signifikan karena orang tua merupakan salah satu faktor adanya perkawinan usia muda , dimana sudah menjadi budaya atau kebiasaan turun temurun. Banyak orang tua yang ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena takut menjadi perawan tua, kejadian ini tidak memikirkan bagaimana pendidikannya. Disebagian masyarakat besar masih memandang hal wajar apabila pernikahan dilakukan diusia muda dan hal tersebut sulit untuk dihilangkan.

Persamaanya dalam penelitian ini adalah keduanya berbicara tentang pernikahan muda. Perbedaanya adalah bahwa kita berbicara tentang pendidikan.<sup>17</sup>

3. Dalam jurnal yang berjudul Perbedaan Pola Asuh Orang Tua Menikah Usia Dini dan Usia Dewasa merupakan penelitan tahun 2021 oleh Dewi Anggraini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode komparasi atau perbandingan. Dalam kehidupan sehari-hari anak

---

<sup>16</sup> Sri Melfi Yanti, "Pengaruh Pernikahan Usia Dini terhadap Pola Asuh Orang Tua", 2020,hlm.13

<sup>17</sup> Merissa Laora Heryanto, "Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan kejadian Pernikahan Usia Dini pada Wanita Usia Muda di Desa Malausma Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka", 2020, hlm. 81

hidup di lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, budaya yang mempengaruhi perkembangan anak, anak akan beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan anak akan mengenal pola pergaulan hidup dan berperilaku di lingkungan. Hal ini merupakan hal paling utama dalam membentuk karakter anak selain itu, orang tua juga merupakan pemeran utama dalam memberikan pendidikan kepada anak, dalam membesarkan dan mendidik merupakan tugas yang tidak bisa lepas dari berbagai halangan dan tantangan. Pola Asuh orang tua merupakan cara paling baik yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak. Pola asuh ini juga merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya, sikap tersebut dapat dilihat dari diantaranya yaitu memberikan peraturan kepada anak, cara memberikan hadiah kepada anak dan cara orang tua memberikan perhatian, tanggapan terhadap keinginan anaknya.<sup>18</sup> Tren perkawinan di Indonesia sangat bermacam-macam baik yang melangsungkan pernikahan sebelum usia 18 tahun maupun 15 tahun, hal ini dilatar belakangi oleh keluarga pasangan yang menggunakan pola asuh permisif karena keluarga tersebut dalam bidang ekonomian dan pendidikannya masih sangat rendah. Orang tua yang menikah di usia muda sangat berdampak terhadap pola asuh anak hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor pendidikan orang tua dan juga faktor pekerjaan orang tua. Secara psikologis orang tua yang menikah di usia muda juga belum memiliki kesiapan untuk menjalankan peran sebagai orang tua sehingga mereka tidak peduli terhadap pengasuhan anak dan memungkinkan terjadinya kesalahan dalam mengasuh anak.<sup>19</sup>

Persamaannya yaitu sama-sama juga membahas tentang pernikahan usia dini. Perbedaannya yaitu disini membahas sikap orang tua terhadap anak.

---

<sup>18</sup> Dewi Anggraini, "Perbedaan pola Asuh Orang Tua Menikah Usia Muda dan Usia Dewasa", 2021, hlm.124-125.

<sup>19</sup> Dewi Anggraini, "Perbedaan pola Asuh Orang Tua Menikah Usia Muda dan Usia Dewasa", 2021, hlm.121

4. Dari skripsi yang ditulis oleh Irma Seknun, yang berjudul Fenomena hamil di luar nikah pada usia dini dan respon orang tua, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini membahas tentang kenakalan remaja dan pengaruh pergaulan bebas. Kenakalan remaja disini terjadi karena adanya perkembangan kepribadian yang terganggu, seperti cacat tubuh dan taraf intelegensi rendah. Kondisi keluarga juga berpengaruh pada perkembangan kepribadian anak dimana keluarga kurang memberikan kasih sayang kepada anak dan adanya kecemburuan sosial dalam keluarga sehingga anak berfikir untuk mencari dunia luar yang mengakibatkan pergaulan bebas.

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini membahas tentang kenakalan remaja dan pengaruh pergaulan bebas.

5. Dari skripsi yang ditulis oleh Nurkholis Septohadi yang berjudul Pernikahan wanita hamil di luar nikah menurut hukum islam dan undang-undang nomor 16 tahun 2019 di kelurahan 5 ilir palembang, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa wanita hamil akibat zina di pengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah faktor ekonomi dan latar belakang pendidikan, akibat adanya faktor tersebut banyak remaja yang berani melakukan hubungan badan sebelum adanya ikatan pernikahan, hamil sebelum menikah adalah problem yang membutuhkan solusi karena akan membawa kegelisahan terhadap masyarakat terutama pada orang tua, karena orang tua merasa malu maka orang tua apabila cucunya lahir harus ada ayahnya sehingga orang tua memaksakan anaknya untuk menikah di usia muda akibat dari perbuatannya.

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang pernikahan usia dini dan membahas faktor terjadinya pernikahan usia dini.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Nurkholis Septohadi, "Pernikahan Wanita Hamil di luar nikah menurut hukum islam dan undang-undang nomor 16 tahun 2019 di kelurahan 5 ilir palembang", 2019, hlm.5

## **G. Sistematika Pembahasan**

Supaya mendapatkan gambaran secara keseluruhan dari skripsi ini, maka dijelaskan sistematika penulisan penelitian ini terdapat 5 BAB yaitu:

### **BAB I. Pendahuluan,**

Memberikan penjelasan tentang masalah yang akan dibahas dengan tujuan memberikan gambaran permasalahan yang memiliki fungsi sebagai landasan dalam penelitian. Terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II. Kajian Teori,**

Memberikan rincian kajian teori terdiri dari: teori bimbingan orangtua, teori Pernikahan dini, dan teori seks pranikah.

### **BAB III. Metode Penelitian,**

Di dalam bab ini terdapat pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, pengumpulan data, dan metode Pengumpulan data dan Metode Analisis data.

### **BAB IV. Penyajian Data dan Analisis Data,**

Hasil dari penelitian yang berisi Gambaran umum lokasi, gambaran umum subjek, penyajian data dan analisis data.

### **BAB V. Penutup,**

merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, dan saran-saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Bimbingan Orang Tua

##### 1. Pengertian Bimbingan Orang Tua

Bimbinga dapat diartikan sebagai tutunan, sentuhan dan juga tuntutan. Oleh karena itu bimbingan orang tua merupakan suatu tindakan atau arahan yang selalu ditanamkan pada anak oleh orang tua agar anak dapat menentukan arah atau mengorientasikan dirinya berdasarkan lingkungan, baik disekolah dikeluarga maupun di masyarakat sekitar. Dengan cara ini ia dapat menemukan kebahagiaan dalam hidupnya dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Bimbingan ini juga berfungsi untuk membantu anak-anak memecahkan dan memberikan solusi sesuai masalah yang dihadapi.

Orang tua yang konsisten dalam memberikan bimbingan kepada anaknya akan memberikan dampak positif bagi anak itu sendiri, orang tua disini dapat memberikan bimbingan kepada anaknya seperti membimbing anak agar lebih disiplin dalam segi kehidupa, karena disiplin merupakan kunci awal dari kesuksesan seseorang. Tingkat kedisiplinan seseorang tentu berbeda-beda begitupula pada kedisiplinan anak, kedisiplinan pada anak tergantung pada bimbingan orang tua itu sendiri, karena peran orang tua dalam keluarga merupakan paksaan utama dalam membimbing anaknya dan dalam menerapkan kedisiplinan.

Orang tua yang menerapkan kedisiplinan pada anak harus memperhatikan unsur-unsur disiplin sebagaimana di jelaskan oleh Hurlock yaitu : *pertama*, peraturan yang di tetapkan oleh orang tua dalam rumah yaitu bagaimana orang tua mengajarkan kepada anaknya apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. *Kedua*, hukuman yang ditetapkan di rumah berarti menjatuhkan

hukuman pada anak karena anak telah melakukan kesalahan atau pelanggaran. *Ketiga*, orang tua memberikan penghargaan atau pujian hal ini bertujuan agar anak termotivasi agar terbiasa menerapkan kedisiplinan tanpa adanya paksaan.<sup>21</sup>

Bimbingan menurut Hurlock merupakan pemberian petunjuk atau tuntunan yang diberikan kepada anak yang membutuhkan dan bimbingan dilakukan oleh setiap individu yang memiliki keunggulan tertentu untuk berjalan aktif dan diserahkan kepada yang membimbingnya.

## **2. Bimbingan Orang tua Terhadap anak yang menikah di usia dini**

Adapun banyak bimbingan terhadap anak yang menikah dini salah satunya adalah *memberikan motivasi kepada pasangan yang menikah dini*, dalam hal ini orang tua maupun pasangan harus mempertahankan hubungan rumah tangganya agar menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah. Dengan banyaknya masalah yang datang dalam keluarga maka pasangan tersebut harus mengatasinya dengan cara berdiskusi dengan pasangan yang berselisih agar tidak terjadi perceraian. Dalam berumah tangga hal tersebut sangatlah penting karena dapat mewujudkan keluarga yang harmonis dan mencegah terjadinya perselisihan dalam keluarga. Orang tua disini banyak memberikan saran kepada pasangan suami istri agar menyelesaikan terlebih dahulu masalahnya dengan cara kekeluargaan yaitu dengan cara meminta solusi atau pendapat kepada orang tua, orang tua juga berharap pasangan tersebut berdamai dan terhindar dari perceraian.

Selain memberikan motivasi kepada pasangan orang tua juga perlu *meningkatkan komunikasi pasangan*, hubungan suami istri terjalin baik apabila komunikasi juga terjalin dengan baik pula, komunikasi antara suami dan istri sangatlah penting apabila ingin menyampaikan suatu pesan ataupun dalam berkata, untuk

---

<sup>21</sup> Linda Novianti, "Bimbingan Orang Tua dengan Disiplin Siswa" Pedagonal, 2018, hlm.4

mempertemukan satu dengan yang lainnya. Dengan begitu tidak ada kesalah pahaman antara suami dan istri.

*Meningkatkan spiritual pasangan* juga penting untuk membimbing pasangan. Ibadah merupakan hal yang sangat penting dan kewajiban bagi setiap muslim, ketika ada masalah dalam rumah tangga maupun pada diri sendiri maka kita harus lebih memperkuat ibadah, adapun yang telah diajarkan oleh agama tentang berbagai macam hal diantaranya yaitu dalam berpakaian seperti contoh seorang suami yang mengingatkan kepada istrinya agar memakai pakaian yang menutup aurat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, begitupun istri yang mengajak suami untuk sholat ketika sudah masuk waktunya , sebagai istri kita harus memperhatikan suami dan anak-anaknya dengan baik. Karena seorang suami adalah pemimpin dalam keluarga dan harus melaksanakan semua kewajiban.

*Membangun harmonisasi pasangan* juga sangat penting dalam berkeluarga dalam hal ini pasangan harus sama-sama menjaga keutuhan keluarga dengan cara mengenal karakter masing-masing pasangan, dan harus menghormati satu sama lainnya. Orang tua disini selalu memberikan nasihat agar tetap menjaga keharmonisan rumah tangganya dan pasangan yang diberi nasihat juga harus menerima dengan baik karena itu sangat membantu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, adapun juga pasangan yang tidak mendengarkan nasihat dari orang tuanya daan beberapa pasangan juga ada yang tidak bergantung kepada orang tua.<sup>22</sup>

### **3. Faktor-faktor yang mempengaruhi bimbingan orang tua terhadap anak yang menikah din**

#### **a. Faktor Internal**

Masalah ekonomi masih menjadi masalah pertama dimana keadaan ekonomi keluarga yang serba kurang untuk memenuhi

---

<sup>22</sup> Dosen Prodi BKI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, *Bimbingan Orang Tua Terhadap Pasangan yang menikah di usia dini di Desa Keretak Kecamatan Sungai selan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Vol. 1, No. 2, hlm 135-146.

kebutuhan keluarga, hal ini sangat berpengaruh kepada perasaan orang tua terhadap kebutuhan anaknya. Masalah pendidikan juga berpengaruh dalam rumah tangga, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana terjadinya perbedaan-perbedaan antara pasangan dan bagaimana cara melakukan perubahan pada diri individu, pendidikan merupakan proses sosial pembentukan corak diri individu, ada dua prinsip yang terpakai dalam usaha memahami gejala ini diantaranya prinsip interaksi dan prinsip frekuensi.

b. Faktor Eksternal

Lingkungan masyarakat merupakan situasi atau kondisi interaksi sosial dimana hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan fitrah beragama atau kesadaran beragama individu terutama pada anak atau remaja yang akan melakukan interaksi sosial dengan teman sebayanya. Hurlock mengemukakan bahwa teman bermain atau aturan-aturan kelompok bermain anak akan memberikan pengaruh kepada nilai moral dan tingkah laku anak. Corak atau perilaku anak merupakan cerminan dari perilaku warga atau masyarakat sekitar. Oleh karena itu disini dapat disimpulkan bahwa kualitas perkembangan kesadaran beragama bagi anak sangat bergantung pada kualitas dan perilaku masyarakat sekitar.

23

#### 4. Peran orang tua terhadap anak yang menikah usia dini

Pada saat anak sudah menikah tugas dan kewajiban orang tua tidak begitu saja putus. Masih banyak peran dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah menikah, berikut beberapa peran orang tua terhadap anaknya yaitu:

- a. Peran orang tua sebagai pendidik, sebagai pendidik ibu harus memberikan bimbingan dan arahan kepada anaknya yang sudah

---

<sup>23</sup> Dosen Prodi BKI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, *Bimbingan Orang Tua Terhadap Pasangan yang menikah di usia dini di Desa Keretak Kecamatan Sungai selan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Vol. 1, No. 2, hlm 137-138.

menikah sebagai bekal dan benteng untuk mereka ketika menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi. Peran ibu disini menekankan bahwa mewujudkan keluarga yang harmonis merupakan impian banyak orang dan sebagai orang tua dapat mengarahkannya agar bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawwadah warrahmah.

- b. Peran orang tua sebagai pendamping, peran ibu disini sebagai orang tua yang memberikan pemahaman kepada anak agar dapat mengambil keputusan dan dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, hal ini dilakukan agar kehidupan anak lebih terarah dan dapat menjalani hidup keluarga yang diinginkan.
- c. Peran orang tua sebagai konselor, hak ini ditunjukkan dengan cara memberikan masukan yang memihak kepada satu sama lain, dapat menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan tidak saling membesarkan ego satu sama lain. Sebagai seorang konselor ibu sangat berperan penting dalam mendampingi anak ketika menghadapi masa-masa sulit dan dapat memberikan arahan agar bisa mengambil keputusan sesuai dengan harapan anak bukan orang tua yang memutuskan.

#### **5. Kewajiban orang tua kepada anak yang menikah muda**

- a. Memberikan pelajaran hidup berumah tangga, anak yang menikah diusia muda pasti belum mempunyai banyak pelajaran tentang berumah tangga oleh karena itu orang tua disini sangat berperan penting dalam memberikan pelajaran kepada anak agar rumah tangganya tetap harmonis dan orang tua wajib memberikan pengalaman bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga yang benar karena orang tua lebih dahulu menjalani rumah tangga maka orang tua sudah mengetahui pahit manis kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu orang tua harus mengarahkan apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dihindari dalam berumah

- tangga, semua dilakukan agar keluarganya bisa terjalin dengan baik.
- b. Memberikan bantuan ketika anak membutuhkan, ketika anak sudah menikah pasti masih membutuhkan bantuan dari orang tua, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang membutuhkan orang lain untuk kehidupannya dengan begitu jika anak membutuhkan bantuan orang tua maka orang tua sebisa mungkin membantu anaknya.
  - c. Sebagai sarana tukar pikiran, hal ini sangat penting bagi anak karena dalam berumah tangga pasti banyak permasalahan dalam masalah tersebut anak membutuhkan orang tua untuk memberikan sumbangan pikiran untuk mengatasi masalahnya.<sup>24</sup>

## **B. Remaja**

### **1. Pengertian Remaja**

Remaja adalah orang yang sudah mulai beranjak dewasa dan sudah mulai bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah mereka juga mulai mengeksplorasi dan memahami lingkungan sekitar. Islam memandang bahwa masa muda seseorang adalah dimana usia yang paling dewasa pada masa ini juga berkaitan dengan membesarkan generasi muda agar menjadi generasi yang lebih baik dan mampu memahami integritas dan nilai-nilai moral sesuai dengan tuntutan, ilmu dan akhlak yang harus dimiliki hal ini lebih penting daripada sekedar mengaitkan kebanggaan dengan perkembangan dan perubahan fisik pemuda muda.<sup>25</sup> Remaja biasanya memiliki tingkat keingintahuan yang sangat kuat sehingga mereka ingin mencoba hal-hal baru mereka

---

<sup>24</sup> Nur Zahra Ramdini, Skripsi: *Peran orang tua terhadap pernikahan dewasa awal dalam mewujudkan keluarga yang harmonis Di Desa Sidoarjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung timur*, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2022), hlm. 26-32.

<sup>25</sup> Miftahul Jannah, Remaja Dan Tugas-Tugas Perkembangannya Dalam Islam, Jurnal Psikoislamedia, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 244.

juga tidak takut dalam melakukan tindakan dan anak tersebut sangat membutuhkan pengawasan dari orang tua.

Anak-anak melewati masa remaja saat mereka bersiap untuk memasuki masa dewasa dimana masa dewasa sudah mulai mempunyai arah ke depannya, banyak remaja mengalami banyak mengalami perubahan pada masa ini dan masa ini mempunyai nilai positif dari segi psikologis, fisik dan moral. Pada fase ini remaja memiliki karakteristik khusus oleh karena itu kemampuan individu untuk bersikap dan bertindak dalam menghadapi sesuatu sangat berbeda dengan fase sebelumnya, hal ini sudah terlihat jelas ketika seorang remaja mengekspresikan emosi-emosinya, bagaimana mereka mengatasi stres dengan cara yang sesuai. Pertumbuhan berkembang secara terus menerus baik dari perkembangan fisik, sosial, dan kognitif. Islam juga menganggap pada masa itu adalah masa remaja mulai mengalami pubertas, remaja cenderung mengalami berbagai suasana hati dan tekanan mental akibat berbagai perubahan yang dialaminya, sehingga remaja sangat mudah untuk melakukan hal penyimpangan baik dari segi norma dan aturan yang ada pada masyarakat sekitar.<sup>26</sup>

Pada masa remaja, orang tua sangat berperan aktif dalam keluarga dan dalam mengawasi remaja tersebut karena orang tua dapat membantu pertumbuhan psikologis yang sedang dialami oleh remaja.

Masa transisi adalah usia rentan dimana usia mulai dari 12 dan 21 tahun dimana anak-anak muda ini sudah mulai beralih dari anak-anak menuju dewasa, pada masa ini banyak seseorang yang mengalami perubahan fisik, hormonal, sosial dan psikologis dan akan terwujud sepanjang waktu itu. Karena hal ini akan terjadi begitu cepat dan kadang kita tidak menyadari hal tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Layyin Mahfiana, Elfi Yuliani Rohmah, dan Retno Widyaningrum, *Remaja dan Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 19.

<sup>27</sup> Koernia Nanda Pratama, Rusyanto, dan Imaniar Vitasari, *Penerapan Hipnotherapy Guna Mengatasi Kecanduan Game Online Yang Berlebihan Pada Remaja Di Desa Kebumen, Baturraden*, *Journal Of Community Health Development*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 58.

## 2. Karakteristik Remaja

- a. Emosional dan stres meningkat pada masa remaja awal sehingga mengakibatkan perubahan hormon. Sikap emosional remaja biasanya muncul sebagai tanda awal mereka memasuki perkembangan baru dan remaja juga mulai menghadapi berbagai harapan dan tantangan selama masa remaja tersebut seperti menjaga sikap mandiri dan berusaha bertanggung jawab.
- b. Fisik yang mengalami perubahan diikuti dengan kematangan seksual selama masa pubertas. Pada saat proses perubahan biasanya remaja kurang percaya diri terhadap kemampuannya. Perubahan ini meliputi perubahan internal seperti sistem peredaran darah, sistem pencernaan dan sistem perbaikan.
- c. Perubahan yang membuat remaja berhubungan dengan orang lain. Ada banyak pengalaman baru yang tidak pernah dimiliki remaja sebagai anak-anak selama masa remaja. Remaja yang memiliki rasa tanggung jawab yang kuat harus mampu menjaga pengendalian diri saat melakukan tugas-tugas vital. Remaja juga akan mengalami perubahan dalam berinteraksi dengan orang lain, selama waktu itu mereka juga harus menjalin persahabatan dengan lawan jenis dan individu yang lebih tua.
- d. Mengalami perubahan nilai. Remaja kini mulai mengalami perubahan cara pandang terhadap dirinya yang akan mengakibatkan perubahan nilai karena mereka mulai memahami bahwa akan segera menjadi dewasa.
- e. Memiliki sikap ambivien. Pada intinya remaja mulai mendambakan kebebasan namun secara bersamaan waspada terhadap tanggung jawab yang ditimbulkan oleh kebebasan dia juga kadang-kadang mempertanyakan kapasitasnya untuk bertugas.

28

---

<sup>28</sup> Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011), hlm. 235.

Karakteristik remaja menurut Jurnal Miftah Jannah yang dikatakan oleh Hurlock:

- a. Masa remaja masa peralihan, pada masa ini remaja beralih ke masa perkembangan selanjutnya yaitu masa dewasa. Pada tahap ini remaja bukanlah anak-anak lagi. Pada Masa ini remaja mempunyai waktu untuk menentukan perilaku dengan mencoba hidup sesuai dengan norma dan nilai yang paling diinginkan.
- b. Remaja merupakan masa perubahan, perubahan yang mungkin terjadi pada remaja akan membawa perubahan perilaku yang sangat cepat selain perubahan fisik.
- c. Masa remaja merupakan masa dimana semakin dekat menuju kedewasaan, selama masa remaja kekhawatiran tentang dewasa biasanya bermanifestasi sebagai rasa kecemasan remaja, hal tersebut juga merupakan perilaku yang sering diasosiasikan dengan orang dewasa seperti minum alkohol, merokok dan menggunakan narkoba. hal ini karena perilaku yang mereka yakini diinginkan oleh orang dewasa.<sup>29</sup>

### **3. Tugas Perkembangan Remaja**

Masa remaja adalah waktu yang sangat rentan bagi kehidupan seseorang, pada waktu ini adalah waktu yang sangat penting untuk pertumbuhan kepribadian seseorang. Remaja pada usia ini harus tumbuh sehat agar dapat bersosialisasi dengan baik dan kegagalan remaja dalam menjalankan tugas pada dasarnya akan memberikan dampak negatif terutama pada tingkah laku sosialnya sehingga sulit untuk melakukan aktivitas yang lebih berkembang.

Mengingat betapa kompleks tugas perkembangan remaja, remaja harus tetap melakukannya secara baik sesuai tuntutan tahap perkembangannya. Pada dasarnya remaja tetap membutuhkan bimbingan untuk mengambil langkahnya sesuai dengan tuntutan yang

---

<sup>29</sup> Miftahul Jannah, Remaja Dan Tugas-Tugas Perkembangannya Dalam Islam, Jurnal Psikoslamedia, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 250-253.

ada, tugas dan perkembangan remaja muncul dalam waktu tertentu dalam siklus masa remaja. Jika seorang remaja dapat memenuhi tugas dan kebutuhan tersebut pasti akan membawa keberhasilannya pada tahap perkembangan selanjutnya dan jika mengalami kegagalan dapat menyebabkan ketidakpuasan dikalangan remaja yang terlibat, pengucilan masyarakat, dan sulit untuk menyelesaikan tugas perkembangan pada perkembangan selanjutnya.<sup>30</sup>

### **C. Pernikahan Dini**

#### **1. Pengertian pernikahan dini**

Pernikahan ini sering disebut dengan pernikahan muda dimana pernikahan dirayakan oleh pasangan yang umurnya masih dibawah umur. Pernikahan juga bukan ide yang baik untuk diasosiasikan di ranah pendidikan menengah atas atau menengah bawah karena pernikahan di bawah umur 18 tahun masih harus mengemban pendidikan dan tidak menjamin seseorang yang menikah dibawah umur 18 tahun bisa menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri dan kebanyakan anak yang menikah diusia tersebut mereka sangat rentan perceraian. Terutama pada anak perempuan yang hamil diusia muda masih sangat jauh dari kata siap baik secara fisik maupun secara mental, anak yang menikah usia dini tidak memiliki kemampuan untuk mengasuh anak.

Pernikahan dini adalah bersatunya dua orang antara seorang pria dan seorang wanita dalam suatu hubungan atau ikatan dimana terdapat komitmen dan tujuan untuk membangunkeluarga dan melanjutkan keturunan.<sup>31</sup>

Menurut Hurlock seorang pria dikatakan dewasa ketika usia 25 tahun dan seorang wanita berusia 21 tahun. Menurut Ramulyo pria dikatakan dewasa saat berusia 25 tahun dan wanita berusia 20 tahun,

---

<sup>30</sup> Khamim Zarkasih Putro, Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja, APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. 17, No. 1, 2017, hlm. 30-31.

<sup>31</sup> Dewi Candra Puspita, "Pola Asuh Ibu yang menikah Muda dalam menanamkan Kedisiplinan Anak", Magelang, 2017, hlm.24

namun pada usia minimal 18 tahun pasangan di minta untuk dewasa dan cerdas dalam artian tahu mengetahui cara bermain dan bisa ambil peran sebagai pasangan suami istri lebih tepatnya bisa bertanggung jawab atas tindakannya. Namun menurutnya kedewasaan seseorang tergantung dari kondisi fisik dan mental sehingga batasan menikah tidak mutlak. Menurut Soemiyati usia masih menjadi faktor penentu kedewasaan seseorang dan suami istri harus matang secara psikis dan biologis untuk mencapai tujuan pernikahan.

Menurut ahli fiqih (Jumhur Fuqaha) pernikahan dini dapat diterima, namun menurut Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar Al-Asham dan dijelaskan dalam Al-Quran bahwa kedewasaan seseorang sangat menentukan dalam menjalankan rumah tangga, orang dewasa secara umum menunjukkan ciri fisik yang berhubungan dengan pubertas seperti berakhirnya masa remaja pada usia 15 tahun untuk laki-laki dan dimulainya menstruasi setidaknya pada usia 9 tahun untuk anak perempuan. Seseorang dapat menikah setelah memenuhi syarat pubertas dan baligh dan sering dikaitkan dengan tingkat kedewasaan seseorang dalam islam.

Beberapa Ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai batas usia pernikahan menurut hukum Islam diantaranya yaitu:

- a. Menurut Ibnu Katsir sampainya waktu pernikahan adalah “cukup usia atau cerdas”. Dikaitkan cukup usia manakala tidurnya bermimpi yang bisa menyebabkan keluar air yang memancar (air mani) dengan air tersebut dapat terbentuk anak. Pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, cukup usia dalam pernikahan tidak berpatok dengan keadaan baligh saja namun juga pada usia dan kecerdasan.
- b. Menurut Rasyid Ridha Bulugh pernikahan adalah “sampainya seorang pada usia untuk melangsungkan pernikahan yaitu sampai bermimpi” sedangkan dari segi mental yaitu dengan melihat perilaku dan sikap pada seseorang.

- c. Pemikiran para ulama klasik atau salaf seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali bahwa "tidak mensyaratkan mumayyiz atau kedewasaan calon mempelai, baginya akil baligh saja sudah cukup". Kebijakan tersebut bukan berarti tanpa adanya alasan namun kenyataannya tidak ada secara jelas ayat al-Quran yang mengatur batas usia pernikahan. Menurut Ulama fiqih klasik seseorang yang sudah baligh dapat dilihat dari fisiknya, jika laki-laki mengalami mimpi basah sedangkan perempuan mengalami menstruasi.
- d. Menurut Hamka "bulugh al-nikah bermakna dewasa". Kedewasaan tidak bergantung pada usia namun pada pikiran atau kecerdasan. Dengan alasan terdapat anak yang usianya belum dewasa namun terdapat sejumlah pengertian pernikahan dini dilihat dari beberapa aspek yaitu sebagai berikut:
- a) Menurut negara, pernikahan dini merupakan pernikahan yang berusia di bawah 19 tahun pada laki-laki dan berusia di bawah 16 tahun pada perempuan.
  - b) Menurut UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2012, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan sebelum berusia 18 tahun. Pernikahan yang terjadi di bawah batas usia tersebut dapat dikatakan sebagai pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan pada pasangan yang terlalu muda secara psikologis belum memiliki kesiapan untuk mengurus keluarga karena pelaku pernikahan dini belum memiliki kematangan mental dan jiwanya masih labil sehingga mempengaruhi dirinya untuk bergaul secara bebas bersama teman-teman seusianya.
  - c) Menurut kedokteran, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan salah satu atau kedua pasangan yang belum memiliki kematangan dan kesiapan fisik untuk menikah seperti organ-organ reproduksi belum matang dan siap bagi perempuan di bawah umur.

- d) Menurut Psikologi, pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi pada kedua pasangan yang masih di bawah umur sehingga belum memiliki kemampuan cara berfikir dan kematangan emosi.
- e) Menurut WHO, pernikahan dini ialah pernikahan yang berusia di bawah 19 tahun yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan.
- f) Menurut UNICEF, Child Marriage atau pernikahan anak adalah pernikahan yang berusia di bawah 18 tahun yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan.
- g) Menurut BKKBN, early marriage atau pernikahan dini ialah pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang usianya kurang dari 20 tahun yang sebenarnya kedua mempelai tersebut belum siap menjalani kehidupan berumah tangga.
- h) Menurut Husein Muhammad, pernikahan dini ialah pernikahan yang berusia di bawah 17 atau 18 tahun atau pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang belum mencapai taraf baligh.<sup>32</sup>

## **2. Faktor-faktor penyebab pernikahan dini:**

### **a. Faktor Ekonomi**

Mereka menikahkan anak-anak yang orang tuanya dipandang tidak mampu dan untuk meringankan beban orang tua, anak perempuannya pun dinikahkan dibawah umur, pernikahan diusia muda biasanya terjadi karena kondisi keluarga yang hidup dalam kemiskinan.

### **b. Faktor diri sendiri**

Faktor ini paling susah di hindari, karena mereka beranggapan bahwa mereka saling mencintai tanpa memandang usia, tanpa memandang masalah apa yang nanti akan dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Mereka juga merasa siap dan mampu untuk membangun rumah tangga. Selain itu, pergaulan

---

<sup>32</sup> Elsa Viona, Skripsi: *MOTIF DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA PEREMPUAN (Studi Kasus di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara)*, (Purwokerto : UIN Saizu, 2022), hlm. 25-27

bebas yang berimbas pada kehamilan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini.

c. Faktor orang tua

Sebagai akibat dari ketakutan dan rasa malu yang luar biasa dari orang tua atas putri mereka yang sering berkencan dengan laki-laki dan fakta bahwa mereka begitu dekat sehingga mereka hampir hidup bersama setiap hari, orang tua disini dengan cepat menikahkan anak-anak mereka.<sup>33</sup>

d. Faktor Pendidikan

Ada kecenderungan orang tua menikahkan anaknya saat masih dibawah umur karena rendahnya pendidikan dan pengaruh orang tua, anak, dan masyarakat. Mereka memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka karena orang tua mereka tidak mampu melakukan sebaliknya. Bahkan jika anak tersebut masih dibawah umur atau permintaan dari anak-anak yang ingin menikah dari pada menyelesaikan pendidikannya.

e. Faktor hukum

Faktor ini terjadi karena faktor kontroversi hukum. Seperti adanya legalitas hukum perkawinan anak dibawah umur yang tertera dalam pasal 7 ayat (2) UU perkawinan yang berbunyi” Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang dimintai oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita “ konsep perkawinan yang menyatakan wali sebagai penentu perkawinan. Seperti yang sudah tertera dalam pasal 6 ayat (2) UU perkawinan yang berbunyi “ untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua” .

---

<sup>33</sup> Dewi Candra Puspita, “*Pola Asuh Ibu yang menikah Muda dalam Menanamkan Kedisiplinan Anak*”, Magelang, 2017, hlm.27-28

f. Faktor media massa

Banyaknya ekspose seks dimedia massa menyebabkan banyaknya remaja yang selalu permisif terhadap seks, dalam kamus besar bahasa indonesia media massa didefinisikan sebagai alat untuk mencetak buku atau surat kabar, surat kabar ini berisi tentang berita yang berkaitan dengan seks.

### 3. Dampak Pernikahan Usia Dini

- a) Dampak bagi perempuan pelaku pernikahan dini. Praktik pernikahan dini sangat berbahaya dalam mempengaruhi kesehatan perempuan terlebih dalam masalah gangguan kandungan ketika hamil muda dan gangguan serta kerusakan organ-organ reproduksi seperti kemungkinan melahirkan bayi premature, pendarahan dan darah tinggi. Selain itu, perempuan juga berpotensi mengalami gangguan dari aspek psikologis seperti ketidakmampuan menjalankan fungsi-fungsi reproduksi dengan baik.
- b) Dampak pada anak, anak-anak dipengaruhi oleh orang tua yang menikah ketika mereka masih dibawah umur, serta pernikahan bagi pasangan yang sudah menikah dan mempunyai keturunan. Karena wanita hamil yang menikah dengan anak dibawah umur mengalami masalah rahim dan sering melahirkan bayi terlalu cepat. Anak yang menikah dini juga berpotensi mengalami penyakit anemia ketika hamil dan melahirkan, mereka juga kehilangan kesempatan untuk melanjutkan sekolah.
- c) Dampak bagi keluarga mana pun, jika pernikahan diantara mereka berjalan dengan baik pasti mereka akan merasa bahagia dan orang tua mereka pasti akan diuntungkan, tetapi jika keluarga mereka gagal orang tua mereka akan merasa malu hal ini juga menyebabkan peningkatan biaya hidup mereka dan paling buruk dapat merusak hubungan keluarga dan ikatan persaudaraan diantara keduanya.
- d) Dampak bagi bayi, yaitu seorang ibu yang melahirkan pada usia dibawah umur akan menyebabkan berat badan bayi menjadi sangat

rendah atau sering disebut dengan bayi premature disisi lain juga berpotensi kurang gizi atau cacat.<sup>34</sup>

Adapun dampak positif dan dampak negatifnya yaitu :

a) Dampak Positif

Muhammad Fauzil Adhim dalam buku *Indahnya Pernikahan Dini*, juga oleh Clarke-Stewart & Koch dalam bukunya *Children Development Through* telah menjawab secara logis dan ilmiah bahwa umur tidak menjadi tolak ukur dalam kedewasaan apalagi menjadi tolak ukur untuk kesiapan mental seseorang. Dan umur tidak menjadi halangan ketika melakukan pernikahan diusia remaja atau diusia muda karena kedewasaan dan kesiapan seseorang tidak dilihat dari umur. Selain itu, menurutnya pernikahan dapat menjadi solusi dalam mengatasi kenakalan remaja.<sup>35</sup>

Abraham M. Maslow pendiri Psikologi Humanistik mengatakan bahwa orang yang menikah diusia 20 tahun atau lebih dari 20 tahun akan lebih mungkin mencapai tingkat realisasi diri lebih cepat dan sempurna dibandingkan dengan orang yang selalu menunda pernikahan. Dengan menikah seseorang akan lebih matang dan kebutuhan psikologisnya akan terpenuhi sehingga memungkinkan seseorang untuk mencapai puncak kepribadian yang matang dan sempurna.<sup>36</sup>

Menikah di usia muda memiliki banyak keistimewaan dan kebaikan. Berikut beberapa dampak positif dari pernikahan dini yaitu:

1. Remaja melakukan pernikahan sebagai tempat yang aman untuk mencegah perilaku buruk atau tindakan yang bertentangan dengan norma sosial dan agama.
2. Terpelihara dan terjaga dari fitnah.
3. Memberikan waktu yang cukup luang dalam mendidik dan membesarkan keturunan

---

<sup>34</sup> Rahmaditta Kurniawati, "*Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini*", 2022, hlm.60

<sup>35</sup> Ibid., Hlm. 88

<sup>36</sup> Ibid., Hlm. 88

4. Bahkan ketika anak sudah besar dan membutuhkan biaya orang tua masih bisa berusaha bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anaknya.
  5. Dapat meringankan beban ekonomi orang tua
  6. Sudah menjadi anggapan bahwa ketika menikah muda maka bisa dipastikan bahwa masa tua sudah tidak lagi mempunyai anak kecil.
  7. Belajar bertanggung jawab terhadap keluarga. Pernikahan pada dasarnya membutuhkan tanggung jawab dan komitmen antara suami dan istri agar pernikahan dapat bertahan lama
  8. Dapat merubah pola pikir seseorang sehingga menjadi pribadi yang dewasa, hati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan.
  9. Pasangan suami-istri akan menjadi lebih mandiri karena mereka akan berusaha mengupayakan sesuatu tanpa mengharapkan belas kasih dari keluarga maupun orang lain.
- b) Dampak negatif

Selain dampak yang baik Pernikahan dini juga dapat menimbulkan dampak negatif. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari pernikahan dini *pertama*, Dampak Psikologis, pada dampak ini seseorang akan depresi berat akibat pernikahan dini, dan akan muncul kepribadian yang berbeda. Seseorang yang memiliki kepribadian introvert akan menghindari pergaulan. Pelaku tidak mau bergaul, menjadi pendiam bahkan menjadi orang yang schizoprenia atau kegilaan. Sejak kecil orang-orang yang memiliki sifat ekstrovert atau terbuka akan mengungkapkan kemarahannya seperti mencekik anak, perang piring, dan sebagainya. Secara psikologis kedua bentuk depresi tersebut sama-sama berbahaya.

Dalam bukunya yang berjudul Bimbingan Konseling Islam Walgito mengatakan bahwa pernikahan dini lebih rentan terhadap masalah karena unsur psikologi yang belum matang seperti stres dan merasa khawatir. Dan dalam bukunya Dariyo juga mengatakan bahwa pernikahan dapat mengakibatkan stres, keputusasaan, dan kecemasan.

*Kedua* Depresi pasca melahirkan Kehamilan pada saat remaja memiliki resiko yang sangat tinggi, selain itu ibu juga akan mengalami kesedihan dan depresi setelah melahirkan. Hal ini dapat mengganggu pertumbuhan bayi yang baru lahir sehingga dalam kondisi demikian perempuan harus berbicara secara terbuka dengan orang yang dapat dipercayainya. *Ketiga* Terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Menurut psikolog keharmonisan keluarga dapat berkurang salah satunya disebabkan oleh pernikahan dini. Hal tersebut dapat terjadi karena gejolak darah muda, belum bisa mengontrol emosi, dan belum dewasa dalam berfikir. Secara psikologis juga dikatakan bahwa remaja masih dalam tahap pencarian jati diri, belum mampu bertanggungjawab terhadap orang lain apalagi berperan menjadi orang tua sehingga hal tersebut dapat meningkatkan resiko munculnya konflik-konflik dalam rumah tangga<sup>37</sup>

#### **4. Pencegahan pernikahan usia dini**

Pernikahan disini sudah semestinya dicegah untuk hal itu sangat diperlukan adanya upaya yang harus disampaikan pada anak, orang tua, dan sekolah dalam memberikan edukasi. Konselor disini mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait permasalahan individu maupun masalah sosial secara umum. Selain program kebijakan dari pemerintah program lain juga sangat dibutuhkan untuk mengatasi pernikahan anak maka dari itu sangat memerlukan beberapa strategi untuk mengurangi tingkat pernikahan usia dini diantaranya yaitu :

- a. Harus memiliki produk hukum yang kuat yang dapat memberikan perlindungan dari pernikahan anak serta mengamati dan mengevaluasi terhadap produk yang sudah ditetapkan.
- b. Memastikan layanan pendidikan dan kesehatan sudah dapat diakses oleh semua kalangan anak untuk mencegah pernikahan dini.

---

<sup>37</sup> Elsa Viona, Skripsi: *MOTIF DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA PEREMPUAN (Studi Kasus di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara)*, (Purwokerto : UIN Saizu, 2022), hlm. 34-37.

- c. Mengatasi kemiskinan masyarakat yang menjadi faktor utama terjadinya pernikahan dini. Strategi ini perlu adanya kolaborasi antara perlindungan anak, penguatan pengasuhan anak dan penguatan system kesejahteraan anak dalam program bantuan dan perlindungan sosial. <sup>38</sup>

#### **D. Seks Pranikah**

##### **1. Pengertian seks pranikah**

Perilaku seksual merupakan segala sesuatu yang dilakukan dengan adanya dorongan oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis, bentuk seksual ini juga bermacam macam mulai dari pasangan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu bahkan sampai bersenggama. Objek seksual ini juga bisa berupa orang lain, khayalan dan diri sendiri. Perilaku seksual pranikah pada remaja biasanya dipengaruhi oleh banyak hal tidak hanya faktor kebudayaan, media massa tetapi juga bisa dipengaruhi dari pengalaman pribadi. Pengerahuan remaja yang masih sangat kurang mengetahui tentang perilaku seks pranikah maka sangatlah mungkin jika membuat mereka salah dalam mengambil tindakan dan salah dalam bersikap dan kemudian mereka mempunyai perilaku terhadap seksualitas. Selain faktor-faktor tersebut terdapat juga persepsi bahwa hubungan seks merupakan cara pengungkapan cinta, sehingga dengan cinta seseorang merelakan hubungan seksual dengan pacar tanpa adanya ikatan pernikahan. Dari perbuatan tersebut pasti ada dampak tersendiri diantaranya yaitu:

##### **2. Dampak seks pranikah**

- a. Dampak Psikologis, remaja akan mengalami perasaan marah, takut, cemas, depresi, rendah diri dan bahkan merasa bersalah dan merasa berdosa.
- b. Dampak Fisiologis, dari perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan kehamilan

---

<sup>38</sup> Rahmaditta Kurniawati, "Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini", 2022, hlm.55

- c. Dampak Sosial, anak yang melakukan hal tersebut kemungkinan besar akan dikucilkan baik oleh orang tua maupun lingkungan sekitar mereka juga pasti akan putus sekolah dan mereka sangat di tekan oleh masyarakat karena telah melakukan hal tersebut.
- d. Dampak fisik, dengan melakukan hal seksual tersebut akan menumbuhkan penyakit menular seksual dikalangan remaja.<sup>39</sup>

### 3. Penyebab perilaku seks pranikah

Perilaku seks pranikah biasanya disebabkan oleh media massa atau sosial media yang semakin berkembang, dengan beredarnya tayangan-tayangan video yang menjerumus ke hal yang negatif maka akan mempermudah seseorang untuk mengakses video-video negatif yang tentunya diluar pengawasan orang tua. Perkembangan jaman yang semakin maju sangat mempengaruhi perilaku seksual dalam berpacaran remaja seperti halnya remaja yang berpacaran selayaknya hubungan suami istri kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan.

Selain media sosial perilaku seks pranikah juga di pengaruhi oleh teman sebaya, lingkungan dan aspek sosial budaya, teman sebaya sangat berperan penting dalam kehidupan sosial karena pada masa ini banyak remaja yang akan mulai membangun kepercayaan terhadap orang lain yang mereka temui, sehingga mereka sangat rentan terpengaruh oleh teman dan lingkungan sekitar.<sup>40</sup>

### F. Hikmah pernikahan usia muda

Pernikahan sendiri memiliki hikmah dan keutamaan tersendiri diantaranya:

- a. Dengan adanya pernikahan maka akan menyelamatkan manusia dari kerusakan akhlak, dengan pernikahan seseorang akan menjaga pandangannya. Menurut Iman Al Ghazali juga menjelaskan bahwa

---

<sup>39</sup> Rina Andriani, "Hubungan tingkat pengetahuan dan sikap remaja dengan perilaku seksual pranikah" 2022, hlm. 3442.

<sup>40</sup> Very Retnowaty, "pengaruh teman sebaya dan gaya pacaran terhadap perilaku seks pranikah pada remaja pria", 2020, hlm.76.

pandangan dan syahwat merupakan hal yang melekat pada manusia dimana syahwat tersebut dapat menghancurkan jiwa seseorang.

- b. Dengan adanya pernikahan pasti akan mendatangkan rezeki yang melimpah, hal ini karena adanya tanggung jawab dari suami atau istri untuk menghidupi keluarga mereka, mencangkup hal yang membuatnya semangat dalam mencari rezeki melalui usaha yang tekun, karena allah memberikan rezeki sesuai dengan usaha dan semangat yang dilakukan oleh umatnya dengan niat yang baik pula.
- c. Dengan adanya pernikahan akan menumbuhkan ketentraman dan cinta kasih satu sama lain sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Ar-Ruum Ayat 21 bahwa diciptakannya perempuan dari jenis yang sama dengan laki-laki yaitu untuk mencapai rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka dan juga menciptakan ketenangan diantara sesamanya.<sup>41</sup>

#### **G. Kesehatan Mental pada anak yang menikah dini**

1. Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan yang disadari individu yang terdiri dari kemampuan-kemampuan untuk mengelola serta mengatur stres, dalam kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan membentuk dan berperan dikomunitasnya. Beberapa problem yang dialami remaja diantaranya pernikahan dini yang dilakukan remaja baik karena paksaan orang tua, kehendak sendiri, hamil diluar nikah, dan gagal dalam berpendidikan adalah masalah remaja yang berakibat jelek bagi kehidupan remaja, dan sekaligus mengakibatkan sekunder yang tidak diperlukan dari sisi sosial dan mental. Diantaranya mereka tidak bisa belajar sebagaimana remaja lain yang seusianya, terlalu cepat berperan menjadi orang tua.

Kesehatan mental masyarakat pada dasarnya tercermin diantaranya berasal dari segi kesehatan mental remaja, maka semakin tinggi angka bunuh diri remaja, penggunaan obat serta ketergantungan pada zat

---

<sup>41</sup> Nur Zahra Ramdini, Skripsi: *Peran orang tua terhadap pernikahan dewasa awal dalam mewujudkan keluarga yang harmonis Di Desa Sidoarjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung timur*, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2022), hlm. 28-29

adiktif, berarti kesehatan mental masyarakatnya semakin rendah. Pencegahan kesehatan mental sangat penting dilakukan di kalangan mereka dalam bentuk program-program khusus, seperti peningkatan kesadaran terhadap kesehatan mental, penyuluhan tentang kehidupan berumah tangga, hidup secara sehat dan pencegahan penggunaan zat-zat adiktif, pencegahan terhadap HIV/AIDS, dan sejenisnya.<sup>42</sup>

2. Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental anak
  - a. Merasa Cemas, kecemasan adalah penjelmaan dari berbagai proses emosi yang bercampur baur, yang terjadi manakala seseorang sedang mengalami tekanan, ketegangan dan pertentangan batin. Gejala psikologis seperti ini sangat takut merasakan akan ditimpa bahaya atau kecelakaan, hilang kepercayaan, tidak bisa memutuskan perhatian dan ingin lari dari kenyataan.
  - b. Stres, adalah tekanan, desakan atau respon emosional. Menurut Robert S. Stres adalah suatu proses yang menilai suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam, menantang dan membahayakan individu.

---

<sup>42</sup> Isti Rofingah, "Mental health remaja hamil di luar nikah dari keluarga broken home (studi kasus di desa gabusan kecamatan tanon kabupaten sragen)", Sragen, 2022, hlm. 10.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif, metode deskriptif merupakan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang diamati atau diwawancarai langsung.<sup>43</sup> Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang perspektif dan fenomenologis yang mendasar. Data yang dihasilkan biasanya berguna pada saat penelitian sosial berlangsung dan tidak menghasilkan data yang berupa angka.

Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang melibatkan wawancara mendalam dengan subjek atau orang yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian data dikumpulkan dan dipilih untuk dimasukkan dalam kategori yang sesuai, pada akhirnya gambaran dari deskriptif atau narasi ini disebut penelitian deskriptif yang mempunyai tujuan untuk mengetahui fenomena sosial dalam masyarakat atau bisa menggambarkan keadaan suatu kelompok.<sup>44</sup>

Menurut Bogdan & Biklen, S. Menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu atau kelompok dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komperhensif, dan holistik.

---

<sup>43</sup> Dosen Prodi BKI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, *Bimbingan Orang Tua Terhadap Pasangan yang menikah di usia dini di Desa Keretak Kecamatan Sungai selan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Vol. 1, No. 2, hlm 132.

<sup>44</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 16.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.<sup>45</sup>

Menurut Strauss dan Corbin dalam Creswell, J. Menjelaskan bahwa penelitian kualitatif ada jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain dari kuantitatif (pengukuran). Penelitian ini dapat digunakan di kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku dan aktivitas sosial lainnya, alasan menggunakan pendekatan ini pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dipahami. Ciri-ciri penelitian Kualitatif yaitu :

1. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dalam kondisi asli
2. Penelitian ini lebih mementingkan prosesnya dari pada hasilnya, artinya dalam pengumpulan data sangat memperhatikan hasil dan akibat dari berbagai variabel yang saling mempengaruhi.
3. Dalam penelitian ini diusahakan pengumpulan data secara deskriptif yang kemudian ditulis didalam laporan dan data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.
4. Dalam penelitian ini peneliti sebagai alat penelitian artinya peneliti sebagai alat utama dalam pengumpulan data yaitu dengan metode pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara.
5. Dalam penelitian ini subjek yang diteliti berkedudukan sama dengan peneliti jadi tidak sebagai objek atau yang lebih rendah kedudukannya.

Selain ciri-ciri penelitian kualitatif juga mempunyai tujuan diantaranya:

1. Dari penelitian ini diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih luas

---

<sup>45</sup> Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, 2009, hlm. 2-4.

2. Dapat mengembangkan teori
3. Dapat menggambarkan realitas yang kompleks

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana data yang dibutuhkan merupakan sebuah informasi terhadap anak yang menikah dini akibat seks pranikah di Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.

## 2. Jenis penelitian

Strategi penelitian ini menggunakan metodologi lapangan atau wawancara langsung. Penelitian ini merupakan proses untuk mengenali konteks situasi dengan cara intensif untuk menemukan latar belakang dengan melakukan pengamatan langsung terhadap masyarakat yang bersangkutan, dalam penelitian kualitatif ini tentu mempunyai cakupan yang sangat luas dan saat melakukan penelitian ini seseorang turun tangan langsung ke lapangan yang akan ditelitinya dengan tujuan untuk mengamati secara langsung.

Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan situasi lokasi penelitian secara langsung di Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.

## **B. Tempat dan waktu penelitian**

### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, pada tahun 2021. Pertimbangan dilaksanakan penelitian di Desa Limbangan karena ketertarikan adanya pernikahan usia dini.

### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini ada tiga tahap yaitu pra penelitian yang dilaksanakan pada bulan april 2021, penelitian dan penulisan laporan dilaksanakan pada bulan januari 2023 sampai selesai.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **a. Subjek penelitian**

Subjek dalam penelitian ini peneliti mengambil di masyarakat desa Limbangan, terdapat 5 pasangan yang melakukan pernikahan dini, namun peneliti hanya mengambil atau memfokuskan pada 3 perempuan yang menikah dini dari 5 daftar pasangan tersebut dengan inisial yang pertama IK, yang kedua berinisial DA dan yang ketiga berinisial EL. Hal ini dilakukan karena ada jenis kriteria ssubjek dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- 1) Perempuan yang menikah dini
- 2) Pasangan orang tua usia muda yang masih tinggal dengan orang tua
- 3) Orang tua yang mempunyai anak muda
- 4) Orang tua yang menikahkan anaknya diusia muda

#### **b. Objek penelitian**

Dalam penelitian ini adalah Pernikahan Dini dan Seks Pranikah untuk mempersiapkan mental anak menuju keluarga baru melalui Bimbingan Orang Tua.

### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber yaitu :

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, data ini diperoleh secara langsung baik dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Sumber pertama berinisial IK
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumentasi yang berkaitan dengan pokok penulisan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Irma Seknun, *Fenomena Hamil di luar nikah pada usia dini dan respon orang tua (Studi kasus di desa mastur kecamatan kei kecil timur kabupaten maluku tenggara)*, Ambon, hlm 32.

## E. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi

Ini adalah aktivitas yang terlibat (partisipatif atau non partisipatif) dengan cara merekam fenomena yang terlibat secara Sistematis. Metode ini digunakan untuk melihat langsung kegiatan bimbingan orang tua terhadap pasangan yang menikah di usia muda di Desa Limbangan, peneliti melakukan observasi pada penelitian ini.<sup>47</sup>

### b. Wawancara

Adalah proses yang berbentuk dialog antara dua orang atau lebih dimana orang yang diwawancarai setuju untuk menjawab setidaknya tiga pertanyaan dari pewawancara. Wawancara juga merupakan proses untuk mengenali konteks situasi dengan cara intensif untuk menemukan latar belakang dengan melakukan pengamatan langsung terhadap masyarakat yang bersangkutan. Ini kadang-kadang terjadi selama rekaman atau siaran langsung. dalam berbagai ilmu sosial, budaya dan psikologi. Wawancara sering digunakan sebagai metodologi studi. Dalam penelitian ini, peneliti langsung mewawancarai orang tua dari anak yang berinisial IK, DA, EL, yang menikah dini akibat seks bebas dan orang tua disini bebas berpartisipasi dalam wawancara

### c. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto menjelaskan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data menggunakan bahan tertulis seperti buku, buku harian, dan dokumen lain yang berkaitan dengan subjek yang diselidiki.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi mengacu pada pengumpulan informasi dari responden sebagai bahan penelitian dengan melacak semua tanggapan kuesioner, dan data yang diperoleh dari dokumentasi ini adalah kegiatan bimbingan yang dilakukan orang tua kepada pasangan suami istri.

---

<sup>47</sup> Madha Sa'adah Hanna, "Pola Asuh Orang Tua Muda", 2019, hlm.22

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto, 2006, "Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik", Rineka

## **F. Metode Analisis Data**

Pendekatan analisis data melibatkan penilaian, karakterisasi, dan meringkas berbagai berbagai keadaan dari berbagai data yang diperoleh dalam bentuk wawancara atau observasi lapangan dari topik penelitian. Berbagai fakta yang dikumpulkan selama wawancara disintesis untuk membuat data kualitatif. Dalam studi ini, konseptualisasi dan deskripsi metodologi analisis data kualitatif dibuat dengan menggunakan kejadian yang ditemukan peneliti saat melakukan kerja lapangan. Oleh karena itu, karena kedua proses berlangsung pada waktu yang sama dan saling terkait, sirkular, dan analisis data. Ada banyak proses yang digunakan dalam penelitian kualitatif seperti :

- a. Pengumpulan data, yaitu proses penyelidikan, pembuatan catatan wawancara, dan catatan observasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diselidiki. Dan pengumpulan data juga merupakan bagian dari kegiatan analisis data.
- b. Pemilihan data juga dikenal sebagai reduksi data, adalah proses berkelanjutan selama seluruh penyelidikan.
- c. Menarik kesimpulan dan mengambil tindakan adalah peluang yang disajikan oleh penyajian data dan mempersiapkan untuk memperoleh informasi. Presentasi dapat berbentuk teks deskriptif, catatan lapangan atau visual. format ini dapat mengintegrasikan data yang telah terstruktur dengan cara yang logis dan dapat diakses.
- d. Penarikan kesimpulan, peneliti terus melakukan penarikan ini selama penyelidikan untuk membuat temuan. Menarik kesimpulan disini mengacu pada penentuan hasil dari data yang dikumpulkan.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", 2018, hlm.83-94.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Lokasi Penelitian**

##### **1. Pernikahan Dini di Desa Limbangan Kecamatan Wanareja**

Sebelum berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019, setiap tahun hanya tercatat beberapa kasus pernikahan dini. Akan tetapi setelah berlakunya undang-undang tersebut, fenomena pernikahan dini di desa limbangan kecamatan wanareja semakin meningkat. Data yang diperoleh dari Kantor urusan agama kecamatan wanareja, sejak tahun 2019 sampai 2021 terdapat 30 kasus pernikahan dini. Dari 30 pernikahan dini terdapat 3 pernikahan di Desa Limbangan yang mempelai wanitanya masih dibawah umur. Beberapa alasan pelaku menikah dini adalah karena sudah hamil duluan. Dari permasalahan tersebut penulis ingin meneliti Pernikahan dini dan Seks Pranikah untuk Mempersiapkan Mental Anak menjadi Keluarga baru melalui Bimbingan Orang Tua.

Yang dimaksud pernikahan dini adalah pernikahan dibawah umur yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang salah satu mempelainya belum memenuhi syarat yaitu usia untuk menikah. Pernikahan dini tidak hanya melaanggar undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun juga dianggap melanggar undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, karena didalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia dibawah 18 tahun dan orang tua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

##### **2. Profil Desa Limbangan kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap**

Desa Limbangan adalah salah satu Desa terluas di kecamatan wanareja dan saat ini sudah mulai ada perubahan terutama pada akses jalan yang sudah bagus sampai ke pelosok kampung pun sudah bagus. Kecamatan wanareja merupakan sebuah kecamatan di kabupaten cilacap jawa tengah,

pada jaman dahulu wanareja merupakan bagian dari kabupaten Dayehluhur dan pada saat kabupaten tersebut dibubarkan oleh kolonial belanda wanareja dan seluruh kabupaten dayehluhur menjadi satu dengan kabupaten purwokerto sampai tahun 1960 wanareja digabungkan dengan kabupaten cilacap dan sampai sekarang wanareja menjadi kabupaten cilacap.

Jumlah penduduknya pun cukup banyak yaitu 116.293 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 58.298 orang dan perempuan sebanyak 57.995. wanareja juga terdapat beberapa industri kecil dan industri rumah tangga yang berpotensi antara lain: Gula Aren, Sriping Pisang, Pepaya Kalifornia dan Sriping Bisono.

Kecamatan wanareja juga terdapat objek wisata diantaranya yaitu : Wisata Cibinuang, Majingklak River Tubing, Curug Bandung, Sakana Manik Lestari dan Curug Tonjong. Pada kecamatan wanareja terdapat 16 desa atau kelurahan salah satunya yaitu : Adimulya, Cilongkrang, Cigintung Bantar, Jambu, Limbangan, Madura, Madusari, Majingklak, Malabar, Palugon, Purwasari, Sidamulya dan yang lainnya.

**Tabel 1**

**Sumber Penghasilan Pekerjaan Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap**

No	Jenis Pekerjaan
1.	Petani
2.	Pedagang
3.	Pengusaha
4.	Perangkat Desa
5.	Wiraswasta

Sumber tabel: Hasil Observasi dan Wawancara<sup>50</sup>

<sup>50</sup> Hasil Observasi dan Wawancara dengan Perangkat Desa

**Tabel 2**

**Data Jumlah Penduduk Desa Limbangan Kecamatan Wanareja  
Kabupaten Cilacap**

No	Penduduk	Total
1	Laki-Laki	58.298
2	Perempuan	57.995
<b>Jumlah</b>		<b>116.293</b>

Sumber tabel: Hasil Observasi dan Wawancara<sup>51</sup>

### **3. Remaja Desa Limbangan**

Remaja yang ada di Desa Limbangan sangat beragam ada yang berperan sebagai pelajar sehingga harus sekolah dan ada juga yang bekerja baik bekerja di desa ataupun bekerja diluar kota. Remaja perempuan yang ada di desa limbangan setelah lulus sekolah biasanya banyak yang langsung menikah, sedangkan remaja laki-laki banyak yang langsung mencari pekerjaan dan ada juga yang tidak bekerja. Dengan adanya hal ini menyebabkan remaja tidak mempunyai kesibukan sehingga remaja tersebut kegiatan sehari-harinya hanya bermain sampai lupa waktu yang mengakibatkan pergaulan bebas. Dari pergaulan bebas tersebut ada beberapa remaja yang sampai berpacaran dan gaya pacarannya sudah melebihi pasangan suami istri yang mengakibatkan hamil diluar nikah dan diharuskan untuk menikah bahkan ada yang masih dibawah umur tetapi sudah melakukan hal tersebut maka orang tua harus menikahkan anaknya yang melakukan hal tersebut.

Remaja yang melakukan pernikahan usia dini dari hasil observasi terdapat 3 anak yang berinisial IK,DA,EL, dari remaja tersebut akan dijadikan sampling pada penelitian ini karena remaja tersebut mengalami pernikahan dini.

---

<sup>51</sup> Hasil Observasi dan Wawancara dengan Perangkat Desa

## **B. Profil dan Latar Belakang Pernikahan Dini**

### **1. Riwayat Pelaku Pernikahan Dini**

#### **a. Anak 1 ( IK)**

Subjek pertama, menikah pada usia 16 tahun sedangkan suaminya berusia 19 tahun, pendidikan terakhir subjek MTS begitu juga suaminya, suaminya sampai sekarang masih belum bekerja dan masih bersama orang tuanya, subjek memiliki 1 anak yang berusia 2 tahun.

#### **b. Anak 2 ( DA )**

Subjek kedua, menikah pada usia 17 tahun dan suaminya berusia 20 tahun, pernikahan dilakukan pada tahun 2017, pendidikan terakhir subjek MTS sedangkan pendidikan terakhir suami SMA, mereka sudah mempunyai 1 anak yang berusia 6 tahun.

#### **c. Anak 3 ( EL)**

Subjek ketiga, menikah pada usia 18 tahun dan suaminya berusia 18 tahun juga, pernikahan ini dilakukan pada tahun 2018, pendidikan terakhir keduanya adalah SMP, Mereka sudah mempunyai anak berusia 5 tahun.

### **2. Riwayat orang tua yang menikahkan anaknya**

#### **a. Orang tua pertama yang berinisial IK**

Nama : Siti  
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 08 Juli 1972  
Alamat : Limbangan  
Usia : 51 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan Terakhir : SMK

#### **b. Orang Tua kedua yang berinisial DA**

Nama : Retno  
Tempat tanggal lahir : Cilacap, 08 Januari 1981  
Alamat : Limbangan  
Usia : 42 Tahun

- Jenis kelamin : Perempuan  
Pendidikan terakhir : SMP
- c. Orang tua ketiga yang berinisial EL
- Nama : Isti  
Tempat tanggal lahir : Cilacap, 23 Desember 1963  
Alamat : Limbangan  
Usia : 60 Tahun  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pendidikan terakhir : SMA

**C. Analisis Observasi dan Wawancara Pernikahan Dini dan Seks Pranikah untuk Mempersiapkan Mental Anak Menuju Keluarga Baru melalui Bimbingan Orang Tua**

**a. Subjek IK**

**1. Kondisi Pernikahan Dini dan Seks Pranikah untuk Mempersiapkan Mental Anak Menuju Keluarga Baru melalui Bimbingan Orang Tua**

**a. Anak menjadi dewasa**

Dengan anak menikah maka anak dipaksa untuk mandiri dan bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi anak setelah menikah dini yaitu menjadikan anak lebih dewasa. Responden dalam penelitian ini mengatakan bahwa:

*“ Ya dengan paksaan menikah anak dipaksa mandiri dan tidak bergantung pada orang tua ”*

Berdasarkan hasil wawancara kondisi anak setelah menikah dini yaitu anak lebih dewasa dan mandiri karena saat anak sudah menjalani hubungan rumah tangga tanggung jawab anak dan keluarga harus di selesaikan oleh anak dan tidak bergantung kepada orang tua, orang tua membantu jika anak tersebut benar-benar membutuhkan bantuan.

b. Pernikahan dini menjadi marak

Dengan pergaulan bebas maka semakin banyak anak yang menikah dini akibat pergaulan bebas, dengan usia remaja yang masih sangat muda dan rasa penasaran yang masih sangat tinggi akan hal baru maka banyak remaja yang mengikuti dan terjerumus kedalam pergaulan bebas yang akhirnya hamil responden disini mengatakan bahwa:

*“pergaulan bebas sangat berpengaruh pada anak sehingga banyak anak yang menikah dini karena hamil diluar nikah”*

Berdasarkan hasil wawancara semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembang juga pergaulan anak-anak, banyak anak muda yang sudah mulai berpacaran selayaknya hubungan suami istri yang mengakibatkan hamil dan diharuskan untuk menikah dini.

## **2. Dampak Pernikahan Dini Pada Anak Yang Menikah Dini Di Desa Limbangan**

a. Mengurangi beban keluarga

Dengan menikah maka beban keluarga semakin berkurang terutama pada keluarga yang perekonomiannya rendah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak positif dari pernikahan dini adalah mengurangi beban keluarga. Responden dalam penelitian ini terdapat 3 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa sebagai berikut:

*“ jadi dengan menikah bisa meringankan beban ayah saya”*.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak dari positif dari pernikahan dini yaitu mengurangi beban orang tua. Dengan pelaku memutuskan menikah dini maka dapat mengurangi beban ekonomi keluarga karena ada suami yang menafkahnya.

b. Mempunyai teman cerita atau berkomunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak positif dari menikah dini yaitu mempunyai teman cerita atau berkomunikasi. Responden dalam penelitian ini mengatakan bahwa :

*“ dampak positifnya ya dewek jadi due batir go cerita mba apamaning pas dewek lagi down peran suami sangat membantu sih”(ya kita mempunyai teman untuk bertukar cerita mba,mempunyai tempat keluh kesah disaat kita down)”*.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat pelaku pernikahan dini yang menjadi korban broken home atau perceraian orang tuanya, hal ini membuat pelaku kehilangan seseorang yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk bercerita, maka dengan menikah pelaku menemukan suami yang dapat menjadi teman untuk bercerita.

c. Memberikan waktu yang cukup lapang dalam mendidik anak dan membesarkan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak positif menikah dini yaitu dapat memberikan waktu yang cukup untuk mendidik dan membesarkan anak, responden dalam penelitian ini mengatakan bahwa:

*“ dengan menikah dini aku punya banyak waktu untuk mendidik anak dengan baik dan benar mba, sebagai orang tua ya kita wajib mendidik anak kita dengan baik agar menjadi anak yang berguna bagi agama dan sekitar”*.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa dampak pernikahan dini diantaranya yaitu memberikan waktu yang cukup untuk mendidik anak. Hal ini sangat berpengaruh dalam keluarga, jika orang tua tidak mempunyai waktu untuk anak maka anak tidak tau arah tujuan hidup.

d. Dapat merubah pola pikir anak menjadi mandiri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa merubah pola pikir anak juga merupakan dampak dari pernikahan dini, responden dalam penelitian ini mengatakan bahwa:

*“dengan menikah kita bisa mandiri dan tidak bergantung pada orang tua, kita juga sudah mempunyai kebutuhan sendiri”*

Berdasarkan hasil wawancara dampak positif dari pernikahan dini yaitu menjadikan anak sebagai anak yang mandiri. Setelah menikah seseorang akan mengalami berbagai perubahan dari status, kebiasaan, peran dan tanggung jawabnya.

e. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Selain dampak positif pernikahan dini juga mempunyai dampak negatif diantaranya yaitu KDRT karena tekanan dan tanggungjawab yang besar sedangkan minimnya kemampuan dan kematangan dalam penyelesaian masalah rumah tangga sehingga rentan terjadi tindak kekerasan dan pertengkaran. Responden dalam penelitian ini mengatakan bahwa:

*“ KDRT sering terjadi di keluarga karena ekonomi yang kurang kecukupan mba, penghasilan suami ora mencukupi ya pasti istri kesuh dan berakibat kekerasan keluarga” ( KDRT sering terjadi karena ekonomi yang kurang, dengan penghasilan suami yang sangat minim ya istri terpaksa marah dan mengakibatkan kekerasan dalam keluarga)”*

Berdasarkan hasil wawancara bahwa ketika pasangan suami istri sedang cek cok karena salah faham atau karena masalah ekonomi yang kurang cukup dan keduanya tidak ada yang mau mengalah karena ingin menang sehingga ketika kehabisan kesabaran maka terjadilah KDRT. Hal ini dapat terjadi karena suami belum dewasa dalam menyikapi masalah.

f. Depresi pasca melahirkan

Dampak negatif dari pernikahan dini yaitu depresi pasca melahirkan. Responden dalam penelitian ini mengatakan bahwa:

*“ setelah melahirkan pasti ngalami stres dan depresi si mba, dengan dewek deleng anak sing kurang sehat pasti dewek jadi stres dan depresi “(setelah melahirkan pasti mengalami depresi, dengan melihat anak yang kurang sehat contohnya menjadikan kita depresi karena terlalu memikirkannya)”*

Berdasarkan hasil wawancara bahwa depresi pasca melahirkan juga termasuk dampak negatif pernikahan dini. Setelah melahirkan perempuan juga merasa sedih dan down apalagi jika anak yang lahir tidak normal atau cacat pasti orang tua akan down. Hal ini dapat mengganggu pertumbuhan bayi yang baru lahir sehingga dalam kondisi demikian perempuan harus berbicara secara terbuka dengan orang yang dapat dipercayainya.

**3. Penyebab Terjadinya Pernikahan dini dan Seks Pranikah untuk mempersiapkan mental anak menuju keluarga baru melalui Bimbingan Orang Tua**

Penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Limbangan menjadi 2 kategori diantaranya yaitu : pertama karena kamauan diri sendiri serta kekhawatiran orang tua. Kedua, pergaulan bebas menyebabkan kehamilan dan melahirkan

a. Kamauan diri sendiri serta kekhawatiran orang tua

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pernikahan mendesak untuk dilakukan karena kedua calon mempelai saling mencintai, calon pengantin wanita mengaku bahwa sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan menjadi istri yang baik. Calon pengantin pria juga sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta menjadi seorang suami karena sudah menghamili anak orang, orang tua juga merestui rencana pernikahan tersebut karena khawatir akan terjadi perbuatan yang

dilarang menurut agama islam apabila tidak segera dinikahkan pelaku dalam penelitian ini mengatakan kepada orang tua :

*“kepriwe nggih bu sampun terlanjur seneng lan sampun terlanjur hamil jadi harus dinikahi dari pada dinikahi wong liyo pak bu, tapi umure dereng cekap pak? Biasane nek umure dereng cekap akeh sing cerai” ( Bagaimana ya bu sudah terlanjur suka dan sudah terlanjur hamil jadi harus dinikahi dari pada dinikahi sama orang lain pak bu, tetapi umur saya belum cukup pak? Biasanya kalo umur belum cukup banyak yang cerai )”*

Orang tua pelaku merestui pernikahan merestui dari pada anaknya tidak dinikahi dan anak tidak mempunyai wali

*“ nek bapak ya setuju, dari pada ora dinikahna melas anake ora due bapak, nek bisa secepat dinikahna” ( kalo bapak setuju, dari pada tidak dinikahkan nanti anaknya tidak mempunyai bapak kalo bisa nikah secepatnya)”*.

b. Pergaulan Bebas yang menyebabkan kehamilan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus ini disebabkan karena calon mempelai wanita sudah hamil. Calon mempelai wanita dikatakan hamil karena sudah melakukan tes kehamilan, peneliti disini juga mewawancarai pelaku nikah dini yang disebabkan karena hamil diluar nikah beserta orang tuanya. Pelaku mengaku bahwa tidak ada rencana menikah dini karena belum lulus sekolah dan ingin bekerja namun sudah terlanjur hamil.

*“ jane yo durung pengen nikah masih pengen lanjut sekoalh terus kerja tapi ya kprwe maning malah meteng”*

Orang tua pelaku pernikahan dini mengatakan bahwa

*“ yo asline mase wis ngelamar tapi bapak muni nikahe engko disit men mandan gede, wong mase ya wis sering dolan ming umah” tapi ya kprwe maning pak wong wis kadung nek ora dinikahna ya malah isin ming tanggane”( aslinya masnya sudah*

*melamar tetapi bapak bilang nanti dulu nunggu besar, masnya juga udah sering main kerumah, tapi bagaimana lagi sudah terlanjur dari pada tidak dinikahkan nanti malu ke tetangga)”*

#### **4. Bimbingan Orang Tua Pada Anak Pernikahan Usia Dini dan Seks Pranikah untuk mempersiapkan mental anak menuju keluarga baru melalui Bimbingan Orang Tua**

##### **a. Dengan cara meningkatkan rasa percaya diri anak**

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa bimbingan orang tua pada anak pernikahan dini dan seks pranikah yaitu dengan cara meningkatkan rasa percaya diri anak anak yang percaya diri cenderung dapat melakukan banyak hal. Orang tua pelaku pernikahan dini dalam penelitian ini mengatakan bahwa:

*“ orapapa ndo wis terlanjur, sampean kudu bisa bodoamat karo omongane tangga tentang awakmu sing nikah muda sebab meteng disit ya, sampean kudu percaya diri karo awakmu” ( tidak apa-apa sudah terlanjur, kamu harus bisa mengabaikan omongan tetangga tentang isu pernikahan dini karena hamil diluar nikah, kamu harus percaya diri sama diri kamu)”*

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa rasa percaya diri pada anak yang menikah dini karena hamil diluar nikah sangatlah penting sebab apabila anak mendengarkan omongan orang lain dan pasti menjadi pikiran bagi anak sehingga anak bisa gila karena omongan tetangga atau orang lain.

##### **b. Dengan cara membantu mengendalikan emosi anak**

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa bimbingan orang tua pada anak pernikahan dini dan seks pranikah yaitu dengan cara orang tua ikut membantu mengendalikan emosi anak ketika mengetahui bahwa dirinya hamil diluar nikah orang tua pelaku pernikahan dini mengatakan:

*“wis nak aja dipikiri bae golet kesibukan men ora kepikiran bae, aja sampe kegowo emosi to nduk melas ming anakmu sing nang kandungan” (sudah jangan terlalu dipikirkan carilah kesibukan agar tidak kepikiran terus, jangan sampe dibawa emosi kasihan anak yang ada dikandungmu)”*

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa emosi pada anak yang hamil diluar nikah sangatlah berpengaruh pada mental anak, jika anak terus terusan marah dan kepikiran maka bisa berbahaya juga ke anak yang sedang dikandungnya, karena anak mengikuti ibunya jika ibunya senang anak yang dikandungnya pun ikut senang dan juga sebaliknya jika seorang ibu sedang stres atau emosi maka anak juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya.

c. Dengan cara membantu meredakan stres pada anak

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa bimbingan orang tua pada anak pernikahan dini dan seks pranikah yaitu dengan cara orang tua ikut membantu meredakan stres pada anak orang tua pelaku pernikahan dini mengatakan:

*“uis nak sing uis ya uis arep kprwe maning wis kejadian, aja dipikiri bae ngko malah jadi stres nek dipikiri bae, orapapa ibu wis bisa nerima bahwa sampean wis hamil diluar nikah dan ibu juga wis siap nikahna sampean” (sudah yang sudah terjadi ya sudah jangan terlaalu dipikirkan nanti bisa stres jika terus dipikirkan, ibu sudah bisa menerima bahwa kamu hamil diluar nikah dan ibu siap menikahkan kalian)”*

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa orang tua disini berperan aktif untuk membantu menenangkan anak agar tidak terlalu memikirkan masalahnya, ketika anak terus memikirkan masalahnya bisa menyebabkan stres pada anak

d. Dengan cara memindahkan anak keluar kota

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa bimibngan orang tua pada anak pernikahan dini dan seks pranikah yaitu dengan cara memindahkan anak keluar kota agar tidak terus-terusan jadi omongan tetangga dan anak bisa menenangkan diri, orang tua pelaku pernikahan dini mengatakan:

*“ uis nak ngko sampean lunga ming kota bae ya men ora krungu gosip karo omongane tanggane men sampean bisa menenangkan pikiran nang kana” ( sudah nak nanti kamu pergi ke luar kota saja agar tidak mendengar gosip dan juga omongan tetangga, agar kamu bisa menenangkan pikiran juga ddisana)”*

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dengan orang tua menyuruh anaknya pindah keluar kota bisa membantu anak menenangkan pikiran dan jauh dari omongan-omongan yang kurang pas dihati anak

e. Memberi pembelajaran kepada anak

Sebagai orang tua yang sudah memiliki anak yang telah memilih menikah di usia dini maka orang tua dituntut harus memberi dorongan atau motivasi kepada anaknya agar dapat belajar dalam hubungan rumah tangga di usia yang masih terbilang muda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua wajib memberi pembelajaran kepada anak yang telah menikah dini. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 3 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa orang tua harus memberikan pembelajaran kepada anaknya yang telah menikah usia dini. Berikut penuturan responden:

*“Karena saya sebagai orang tua yang sudah terlanjut memiliki anak yang sudah menikah ya bagaimanapun, mau tidak mau, saya harus bertanggung jawab kepada anak saya dengan memberikan pembelajaran terkait dengan pernikahan, hubungan*

*rumah tangga, agar tidak terjadi perselisihan didalam rumah tangganya”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa orang tua disini banyak memberikan saran kepada anak agar dapat menyelesaikan terlebih dahulu masalahnya dengan cara kekeluargaan yaitu dengan cara meminta solusi atau pendapat kepada orang tua, orang tua juga berharap pasangan tersebut berdamai dan terhindar dari perceraian. Dalam hal ini orang tua maupun anak harus mempertahankan hubungan rumah tangganya agar menjadi rumah tangga yang sakinnah mawaddah warrahmah, dengan banyaknya masalah yang datang dalam keluarga maka anak harus mengatasinya dengan car berdiskusi dengan pasangan yang berselisih agar tidak terjadi perceraian. Dalam rumah tangga hal tersebut sangatlah penting karena dapat mewujudkan keluarga yang harmonis dan mencegah perselisihan dalam keluarga.

f. Meningkatkan hubungan komunikasi pada anak yang menikah dini

Dalam memberikan bimbingan orang tua juga harus meningkatkan hubungan komunikasi pada anak yang menikah dini. hal ini diketahui dari penjelasan orang tua yang memiliki anak yang menikah dini sebagai berikut:

*“Karena saya sebagai orang tua ya saya harus sebisa mungkin meningkatkan hubungan komunikasi antara anak saya, mau tidak mau saya harus memberi contoh bagaimana komunikasi yang baik dan benar antara anak dengan orang tua ataupun anak dengan pasangan”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa orang tua disini banyak memberikan contoh bagaimana membangun komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua dan juga anak dengan pasangan, hubungan suami istri akan

terjalin baik apabila komunikasi juga terjalin dengan baik pula. Komunikasi antara suami istri sangatlah penting, apabila diantara mereka ingin menyampaikan suatu pesan maka mereka tidak kesulitan jika komunikasinya terjalin dengan baik.

- g. Menuntun anak-anak yang menikah usia dini menuju keluarga yang sakinah

Dalam memberikan bimbingan orang tua juga menuntun anak-anak agar keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Hal ini sangat penting dalam keluarga. Hal ini diketahui dari penjelasan orang tua yang memiliki anak yang menikah dini sebagai berikut:

*“Karena kita orang tua harus bertanggung jawab atas spiritual anak dimana orang tua harus menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan agama yaitu memiliki keluarga yang sakinah”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa orang tua disini ikut membangun spiritual anak agar menjadi keluarga yang sakinah, karena hal ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim.

- h. Mewujudkan keharmonisan antara anak yang menikah usia dini

Dalam memberikan bimbingan, orang tua juga membantu mewujudkan keharmonisan antara anak dengan pasangan hal ini diketahui dari penjelasan orang tua yang memiliki anak yang menikah dini sebagai berikut:

*“Karena saya adalah orang tua yang harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan oleh anak saya maka saya mau tidak mau harus memberikan contoh bagaimana menjalankan hubungan yang harmonis dalam keluarga”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa orang tua disini harus memberikan contoh bagaimana

membangun keluarga yang harmonis, karena dalam berkeluarga suami istri harus sama-sama menjaga keutuhan keluarga dengan cara mengenal karakter masing-masing pasangan dan harus menghormati satu sama lain.

- i. Membimbing anak yang menikah usia dini agar saling pengertian dengan pasangan

Dalam memberikan bimbingan, orang tua juga memberikan contoh bagaimana cara kita memberikan perhatian kepada pasangan agar pasangan merasa senang dan menjadikan keluarga yang baik dan dapat bahagia.

*“ sebagai orang tua mau tidak mau kita harus memberikan contoh bagaimana cara kita mengerti seperti apa pasangan kita ”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa orang tua disini membantu anak untuk memberikan perhatian kepada pasangan agar hendaknya pasangan harus belajar saling memahami serta mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental. Orang tua disini memberikan nasihat agar anaknya dapat menjaga keharmonisan rumah tangga dan dapat menerima dengan baik dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

#### **D. Analisis Data Bimbingan Orang Tua Pada Pernikahan Usia Dini dan Seks Pranikah untuk mempersiapkan mental anak menuju keluarga baru melalui Bimbingan Orang Tua**

Pada bagian ini, akan dibahas yang berkaitan tentang pengolahan data analisis dari penelitian yang telah dilakukan. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan metode pokok dalam pengumpulan data yang objektif. Pengolahan dan analisis data yang dimaksud disini adalah menyusun data primer secara sistematis yang diperoleh melalui orang tua serta anak yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dimana data-data tersebut diolah sedemikian rupa,

kemudian data-data tersebut dianalisis oleh penulis, setelah itu ditarik kesimpulan dengan proses induktif.

Metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif. Metode ini adalah metode mengambil kesimpulan hasil observasi bimbingan orang tua dan wawancara orang tua. Adapun data yang diolah dan dianalisa adalah data hasil wawancara dengan orang tua dan anak, data observasi kegiatan bimbingan, data dokumentasi dan data observasi yang berkaitan dengan bimbingan orang tua pada anak pasca pernikahan usia dini akibat seks pranikah didesa limbangan kecamatan wanareja kabupaten cilacap.

Sesuai dengan fokus masalah yaitu peran bimbingan orang tua pada anak pasca pernikahan usia dini akibat seks pranikah didesa limbangan kecamatan wanareja kabupaten cilacap. Penelitian ini bertujuan agar peneliti dapat menjelaskan sekaligus dapat memaparkan data secara menyeluruh dan rinci mengenai peran orang tua pada anak yang menikah di usia dini berupa :

### **1. Analisis Kondisi Pernikahan Dini pada Anak Usia Dini Di Desa Limbangan**

#### **a. Anak menjadi dewasa**

Dengan anak menikah maka anak dipaksa untuk mandiri dan bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi anak setelah menikah dini yaitu menjadikan anak lebih dewasa.

#### **b. Pernikahan dini menjadi marak**

Dengan pergaulan bebas maka semakin banyak anak yang menikah dini akibat pergaulan bebas, dengan usia remaja yang masih sangat muda dan rasa penasaran yang masih sangat tinggi akan hal baru maka banyak remaja yang mengikuti dan terjerumus kedalam pergaulan bebas yang akhirnya hamil.

## **2. Analisis Penyebab Terjadinya Pernikahan dini dan Seks Pranikah untuk mempersiapkan mental anak menuju keluarga baru melalui Bimbingan Orang Tua**

Penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Limbangan menjadi 2 kategori diantaranya yaitu : pertama karena kamauan diri sendiri serta kekhawatiran orang tua. Kedua, pergaulan bebas menyebabkan kehamilan dan melahirkan.

### **a. Kemauan diri sendiri serta kekhawatiran orang tua**

pernikahan mendesak untuk dilakukan karena kedua calon mempelai saling mencintai, calon pengantin wanita mengaku bahwa sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan menjadi istri yang baik. Calon pengantin pria juga sudah siap menjadi kepala rumah taangga serta menjadi seorang suami karena sudah menghamili anak orang, orang tua juga merestui rencana pernikahan tersebut karena khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut agama islam apabila tidak segera dinikahkan

### **b. Pergaulan bebas penyebab kehamilan dan melahirkan**

Calon mempelai wanita dikatakan hamil karena sudah melakukan tes kehamilan, peneliti disini juga mewawancarai pelaku nikah dini yang disebabkan karena hamil diluar nikah beserta orang tuanya. Pelaku mengaku bahwa tidak ada rencana menikah dini karena belum lulus sekolah dan ingin bekerja namun sudah terlanjur hamil

## **3. Analisis Bimbingan Orang Tua Pada Anak Pernikahan Usia Dini dan Seks Pranikah untuk mempersiapkan mental anak menuju keluarga baru melalui Bimbingan Orang Tua**

### **a. Meningkatkan rasa percaya diri anak**

Rasa percaya diri pada anak yang menikah dini karena hamil diluar nikah sangatlah penting sebab apabila anak mendengarkan omongan orang lain dan pasti menjadi pikiran bagi anak sehingga anak bisa gila karena omongan tetangga atau orang lain

b. Membantu mengendalikan emosi anak

Emosi pada anak yang hamil diluar nikah sangatlah berpengaruh pada mental anak, jika anak terus terusan marah dan kepikiran maka bisa berbahaya juga ke anak yang sedang dikandungnya, karena anak mengikuti ibunya jika ibunya senang anak yang dikandungnya pun ikut senang dan juga sebaliknya jika seorang ibu sedang stres atau emosi maka anak juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya.

c. Membantu meredakan stres anak

Orang tua disini berperan aktif untuk membantu menenangkan anak agar tidak terlalu memikirkan masalahnya, ketika anak terus memikirkan masalahnya bisa menyebabkan stres pada anak.

d. Memindahkan anak keluar kota

Dengan orang tua menyuruh anaknya pindah keluar kota bisa membantu anak menenangkan pikiran dan jauh dari omongan-omongan yang kurang pas dihati anak

e. Memberi pelajaran kepada anak

Orang tua disini banyak memberikan saran kepada anak agar dapat menyelesaikan terlebih dahulu masalahnya dengan cara kekeluargaan yaitu dengan cara meminta solusi atau pendapat kepada orang tua, orang tua juga berharap pasangan tersebut berdamai dan terhindar dari perceraian. Dalam hal ini orang tua maupun anak harus mempertahankan hubungan rumah tangganya agar menjadi rumah tangga yang sakinnah mawaddah warrahmah, dengan banyaknya masalah yang datang dalam keluarga maka anak harus mengatasinya dengan cara berdiskusi dengan pasangan yang berselisih agar tidak terjadi perceraian. Dalam rumah tangga hal tersebut sangatlah penting karena dapat mewujudkan keluarga yang harmonis dan mencegah perselisihan dalam keluarga

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pernikahan Dini dan Seks Pranikah untuk Mempersiapkan mental anak menuju keluarga baru melalui Bimbingan Orang Tua dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Proses pemberian bimbingan orang tua kepada anak pasca pernikahan usia dini akibat seks yaitu dengan cara meningkatkan rasa percaya diri pada anak, membantu mengendalikan emosi anak, membantu meredakan stres anak, memindahkan anak keluar kota, dan memberi pelajaran kepada anak tentang berumah tangga. Penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu pertama karena kamauan diri sendiri serta kekhawatiran orang tua. Kedua, pergaulan bebas menyebabkan kehamilan dan melahirkan.

Kondisi pernikahan dini pada anak yang menikah dini diantaranya pertama : Anak menjadi dewasa, Dengan anak menikah maka anak dipaksa untuk mandiri dan bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi anak setelah menikah dini yaitu menjadikan anak lebih dewasa. Kedua, Pernikahan dini menjadi marak, dengan pergaulan bebas maka semakin banyak anak yang menikah dini akibat pergaulan bebas, dengan usia remaja yang masih sangat muda dan rasa penasaran yang masih sangat tinggi akan hal baru maka banyak remaja yang mengikuti dan terjerumus kedalam pergaulan bebas yang akhirnya hamil

Peran orang tua sangat penting bagi anak berikut beberapa peran orang tua terhadap anaknya yaitu:

1. Peran orang tua sebagai pendidik, sebagai pendidik ibu harus memberikan bimbijgan dan arahan kepada anaknya yang sudah menikah sebagai bekal dan benteng untuk mereka ketika menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi. Peran ibu disini menekankan bahwa mewujudkan keluarga yang harmonis merupakan impian

banyak orang dan sebagai orang tua dapat mengarahkannya agar bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawwadah warrahmah.

2. Peran orang tua sebagai pendamping, peran ibu disini sebagai orang tua yang memberikan pemahaman kepada anak agar dapat mengambil keputusan dan dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, hal ini dilakukan agar kehidupan anak lebih terarah dan dapat menjalani hidup keluarga yang diinginkan.
3. Peran orang tua sebagai konselor, hak ini ditunjukkan dengan cara memberikan masukan yang memihak kepada satu sama lain, dapat menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan tidak saling membesarkan ego satu sama lain. Sebagai seorang konselor ibu sangat berperan penting dalam mendampingi anak ketika menghadapi masa-masa sulit dan dapat memberikan arahan agar bisa mengambil keputusan sesuai dengan harapan anak bukan orang tua yang memutuskan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Bimbingan Orang Tua pada Anak Pasca Pernikahan Usia Dini akibat Seks Pranikah Di Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Kepada orang tua, penulis berharap semoga beliau bisa membimbing anak dengan baik dan benar dan lebih memperhatikan pergaulan anak-anak yang lain.
- b. Kepada anak yang menikah dini, penulis berharap semoga kejadian tersebut bisa dijadikan pembelajaran dan sebisa mungkin mendidik anaknya dengan benar agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak diinginkan seperti orang tuanya.
- c. Bagi mahasiswa, penulis berharap dapat menambah wawasan terutama bagi mahasiswa prodi bimbingan dan konseling islam

- d. Bagi penulis selanjutnya, penulis berharap bahwa peneliti mengenai bimbingan orang tua pada anak pasca pernikahan usia dini menjadi sebuah referensi bagi penelitian selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bkkbn. 2020. *Usia ideal menikah*. Available at: <http://www.bkkbn.go.id> di akses pada (Accessed 20 juni 2021)
- Dianutami.2020. "*Pendidikan Seks Bagi Mahasiswa sebagai upaya pencegahan perilaku seks bebas*", Malang,2020
- Chigona & Chetty. 2020. *Teen Mothers and Schooling: Lacuane and Challenges*. South African Journal of Education, Vol. 28, No. 2. Cape Peninsula University of Technology.
- Dewi Candra Puspita, "*Pola Asuh Ibu yang Menikah Usia Muda dalam Menanamkan Kedisiplinan Anak*",Magelang, 2021
- Hafida Otavia, "*Hubungan Perilaku Seksual Pranikah dengan Pranikah Usia Dini pada Remaja*", Surabaya,2018
- Retnowati, very. "*Pengaruh teman sebaya dan gara pacaran terhadap perilaku seks pranikah pada remaja pria*",2020.
- Saripah, Ipah. "*Kebutuhan Pendidikan seksual pada remaja berdasarkan survei persepsi pendidikan seksual untuk remaja*". 2021.
- Irianto, K. 2020. *Kesehatan reproduksi (reproductive health) teori dan praktikum*. Bandung: Alfabeta.
- Latiana, Lita. 2010. *Pendidikan Anak dalam Keluarga*. Universitas Negeri Semarang.
- Madha Sa'adah Hanna, "*Pola Asuh Orang Tua Muda*", 2019
- Petranto, I. 2021. *Rasa Percaya Diri Anak adalah Pantulan Pola Asuh OrangTuanya*.Online://dwpptrijenewa.isuisse.com/bulletin/?p=32 ( Accessed 20 juni 2021)
- Selfi Tita Putri Sukarman, "*Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini*", Jombang, 2020
- Sri Melfi Yanti, "*Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua*",2020
- Ningsih, Fitri. "*Pola Asuh orang tua pada anak usia dini Di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamarah Kabupaten Ogan Komering Ilir*",2023.
- UU.No 16 tahun 2019 Tentang Pernikahan Availableat :[http:// www. Jogloabang. go.id](http://www.jogloabang.go.id) (Accessed 21 juni 2021)
- UU RI. No.1 tahun 2021. *Tentang Perkawinan*
- Setya, Achmad. "*Hubungan Pengetahuan dan Perilaku seks pranikah remaja dengan pernikahan usia dini Di Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang*",2019.

- Seknun, Irma, 2019, *Fenomena Hamil di luar nikah pada usia dini dan respon orang tua (studi kasus di desa mastur kecamatan kei kecil timur kabupaten maluku tenggara)*, ushuludin dan Dakwah, Bimbingan Konseling Islam, Institut Agama Islam Negeri Ambon, Ambon.
- Septohadi, Nurkholis, *Pernikahan Wanita Hamil di luar nikah menurut hukum islam dan undang-undang nomor 16 tahun 2019 di kelurahan 5 ilir palembang*, Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.
- Pratama, Nanda, Koernia, Rusyanto, & Vitasari, Imaniar, (2020). Penerapan Hipnotherapy guna mengatasi Kecanduan game online yang berlebihan pada remaja di desa Kebumen, Baturaden. *Journal of Community Health Development*, 1 (1), 54-61.
- Jahja, Yudrik. 2019. *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Setiawan, Sobur. “ *Gambaran Pola asuh orang tua yang menikah dini dalam menanamkan kedisiplinan pada anak*”, 2020.
- Pratiwi, W. 2019. Konsep Bermain Pada Anak usia dini, *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 5 No. 2, 107-108.
- Musdalifah, (2021). Bimbingan Orang tua terhadap pasangan yang menikah di usia dini di Desa Keretak Kecamatan Sungai Sela Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- Oktaria, Renti. “ *Pendidikan anak dalam keluarga sebagai strategi pendidikan anak usia dini saat pandemi Covid-19*”, 2020.
- Hikamudin, Muh. “ *Peningkatan Pemahaman Membaca siswa MI melalui media buku Bergambar bahasa arab*”, 2022.
- Muh, Hikamudin. “*Ilmu Akhlak Tasawuf*”, Klaten, Lakeisya, 2019. (Anggota IKAPI, no 181/JTE/2019).
- Hendri. 2019. “ *Peran Pola Asuh Orang Tua terhadap pembentukan konsep diri pada anak* “, *Jurnal At-Taujih*, Vol. 2 No. 2.



**LAMPIRAN LAMPIRAN**

## Lampiran 1

### LAMPIRAN PERNYATAAN FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI SUBJEK PENELITIAN

Setelah mendengar penjelasan mengenai penelitian yang akan dilakukan, saya:

Nama : Siti

Alamat : Limbangan

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Menyatakan bersedia menjadi subjek penelitian tentang “ Bimbingan Orang tua Pada Anak pasca pernikahan usia dini akibat seks pranikah Di Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap” yang akan di teliti oleh Nur Hidayah , mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN SAIZU Purwokerto

Majenang, 31 Mei 2023



Siti

**LAMPIRAN PERNYATAAN**  
**FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN**  
**MENJADI SUBJEK PENELITIAN**

Setelah mendengar penjelasan mengenai penelitian yang akan dilakukan, saya:

Nama : Isti

Alamat : Limbangan

Pekerjaan : ibu rumah tangga

Menyatakan bersedia menjadi subjek penelitian tentang “ Bimbingan Orang tua Pada Anak pasca pernikahan usia dini akibat seks pranikah Di Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap” yang akan di teliti oleh Nur Hidayah , mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN SAIZU Purwokerto

Majenang, 31 Mei 2023



Isti

**LAMPIRAN PERNYATAAN**  
**FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN**  
**MENJADI SUBJEK PENELITIAN**

Setelah mendengar penjelasan mengenai penelitian yang akan dilakukan, saya:

Nama : Retno

Alamat : Limbangan

Pekerjaan : ibu rumah tangga

Menyatakan bersedia menjadi subjek penelitian tentang “ Bimbingan Orang tua Pada Anak pasca pernikahan usia dini akibat seks pranikah Di Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap” yang akan di teliti oleh Nur Hidayah , mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN SAIZU Purwokerto

Majenang, 31 Mei 2023



Retno

## PEDOMAN WAWANCARA

- A. Tujuan: untuk mengetahui bimbingan orang tua pada anak pasca pernikahan usia dini akibat seks pranikah.
- B. Pernyataan panduan:  
PELAKU PERNIKAHAN DINI DI DESA LIMBANGAN (IK,DA,EL)
- C. Pertanyaan peneliti:
1. Usia berapa anda menikah?
  2. Usia berapa suami anda menikah?
  3. Apa pendidikan terakhir anda dan suami anda?
  4. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan usia dini?
  5. Apakah anda tahu batas usia seseorang menikah itu berapa?
  6. Mengapa anda menikah diusia yang sangat muda?
  7. Apakah sebelum menikah anda mendapatkan bimbingan nikah?
  8. Apakah tidak ada ketakutan didalam diri anda ketika memutuskan untuk menikah dini?
  9. Pernikahan ini terjadi karena kemauan sendiri atau paksaan dari orang tua?
  10. Mengapa keluarga mendukung anda untuk menikah dini?
  11. Suami anda yang sekarang itu pilihan anda sendiri atau pilihan orang tua?
  12. Selain anda apakah ada kerabat yang menikah dini juga?
  13. Alasan anda menikah dini, apakah karena faktor ekonomi atau kebiasaan orang tua?
  14. Apa yang sudah anda persiapkan untuk menikah dini?
  15. Apa yang sudah anda persiapkan ketika anda sudah mempunyai anak?

## PEDOMAN WAWANCARA

- A. Tujuan: untuk mengetahui bimbingan orang tua pada anak pasca pernikahan usia dini akibat seks pranikah.
- B. Pertanyaan Panduan:  
ORANG TUA YANG MENIKAHKAN ANAKNYA (IK,DA,EL)
- C. Pertanyaan penelitian
  1. Pada umur berapa anak anda menikah?
  2. Apa pendidikan terakhir anak anda?
  3. Pada umur berapa anda menikahkan anak anda?
  4. Apakah ini pilihan yang tepat untuk anaknya menikah dini ?
  5. Pernikahan dini terjadi karena kemauan anak sendiri atau kemauan anda?
  6. Apakah tidak ada ketakutan dalam diri ketika menikahkan anaknya yang masih berusia muda?
  7. Apakah sebelum menikah anda memberikan bimbingan nikah kepada anak?
  8. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?
  9. Apakah anda tau dampak dari pernikahan dini?
  10. Apakah anda siap membimbing anak ketika anak sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak?
  11. Apa bimbingan yang anda berikan kepada anak setelah menikah dini?
  12. Apakah anda siap menerima resiko ketika anak menikah dini?
  13. Apakah anda akan ikut campur dalam rumah tangga anak?
  14. Mengapa anda menyetujui anak menikah dini?

## HASIL WAWANCARA

A. Tujuan : untuk mengetahui bagaimana bimbingan orang tua pada anak pasca pernikahan usia dini di desa limbangan dan memperoleh data-data yang dibutuhkan penulis untuk melengkapi data skripsi;

B. Pernyataan panduan:

Orang tua IK

1. Identitas Diri

Nama : Siti

Agama : Islam

Alamat : Limbangan

### Hasil Wawancara

Interviewer : Nur Hidayah

Waktu wawancara :

1. Hari/Tanggal : Selasa, 13 Juni 2023

2. Tempat : Rumah ibu Siti

Kondisi terkait interview : Baik

Peneliti : Assalamualaikum wr.wb sebelumnya perkenalkan saya Nur Hidayah mahasiswa semester 8 prodi BKI UIN SAIZU Purwokerto, disini saya ingin meminta izin melakukan wawancara dengan ibu selaku orang tua dari anak, jadi untuk pertanyaan pertama itu pada usia berapa anak ibu menikah?

Orang tua: waalaikumaalam wr.wb. begini anak saya menikah pada usia 16 tahun.

Peneliti : baik ibu berarti anak ibu menikah dibawah usia pernikahan dan masih sangat muda, lalu apa pendidikan terakhir anak ibu?

Orang tua: pendidikan terakhir anak saya hanya sampai SMP mba.

Peneliti: baik ibu berarti anak ibu hanya lulusan smp, lalu apakah ini pilihan yang tepat untuk anaknya menikah dini?

Orang tua : dengan menikahkan anak saya yang sudah terlanjut hamil karena pergaulan bebas ini adalah jalan yang tepat untuk anak dan keluarga

Peneliti: Baik ibu ini sudah menjadi pilihan ibu dan keluarga, lalu apa sebab ibu menikahkan anaknya yang masih sangat muda?

Orang tua: anak saya sudah melakukan hal yang tidak wajar dan mengakibatkan hamil

Peneliti : baik ibu, jadi ibu dan keluarga menikahkan anak karena anak hamil diluar nikah, lalu pernikahan ini terjadi karena kemauan anak atau kemauan ibu?

Orang tua : tentu saja kemauan orang tua dan keluarga

Peneliti : baik ibu, selanjutnya apakah ada ketakutan ketika ibu menikahkan anaknya yang masih sangat muda?

Orang tua: pasti ada ketakutan mba karena anak yang masih dibawah umur belum sepenuhnya bisa menjalani rumah tangga dan belum bisa mengurus anak dengan baik dan benar

Peneliti : baik ibu, lalu apa yang ibu ketahui tentang pernikahan dini

Orang tua : pernikahan dini ya pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah umur mba

Peneliti : baik ibu, lalu apakah ibu tau dampak dari pernikahan dini?

Orang tua : dampaknya pasti ke anak dan pastinya mempermalukan orang tua dan mencemarkan nama baik keluarga

Peneliti : baik ibu, selanjutnya apakah ibu siap membimbing anak ketika anak sudah berkeluarga dan mempunyai anak?

Orang tua : pasti saya siap membimbing anak saya karena semandiri apapun anak pasti tetap membutuhkan bantuan dari orang tua apalagi dengan kondisi anak yang masih sangat muda dan belum mempunyai banyak pengalaman terutama dalam mengurus anak mba

Peneliti : oh baik ibu, selanjutnya bimbingan apa yang ibu berikan kepada anak setelah menikah dini

Orang tua : saya akan memberikan bimbingan dengan cara memberikan arahan kepada anak agar keluarga anak menjadi harmonis dan juga mencontohkan sikap yang baik kepada anak juga memberikan pelajaran hidup berumah tangga khususnya mengurus anak.

Peneliti : baik ibu, selanjutnya apakah ibu siap menerima resiko ketika anak menikah dini

Orang tua : saya siap menerima apapun resiko yang terjadi pada anak saya mba

Peneliti : baik ibu, selanjutnya apakah ibu akan ikut campur ketika anak sudah berumah tangga?

Orang tua : saya akan ikut campur apabila anak sudah tidak bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

Peneliti : Mengapa ibu menyetujui anak menikah dini?

Orang tua : karena anak sudah terlanjur hamil mba

Peneliti : oke baik ibu sepertinya sudah cukup terimakasih banyak atas waktunya saya pribadi mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan wassalamualaikum wr.wb.

Orang tua : waalaikumsalam wr.wb mba

## HASIL WAWANCARA

A. Tujuan : untuk mengetahui bagaimana bimbingan orang tua pada anak pasca pernikahan usia dini di desa limbangan dan memperoleh data-data yang dibutuhkan penulis untuk melengkapi data skripsi;

B. Pernyataan panduan:

Orang tua DA

1. Identitas Diri

Nama : Isti

Agama : Islam

Alamat : Limbangan

### Hasil Wawancara

Interviewer : Nur Hidayah

Waktu wawancara :

3. Hari/Tanggal : Selasa 13 Juni 2023

4. Tempat : Rumah ibu Isti

Kondisi terkait interview : Baik

Peneliti : Assalamualaikum wr.wb sebelumnya perkenalkan saya Nur Hidayah mahasiswa semester 8 prodi BKI UIN SAIZU Purwokerto, disini saya ingin meminta izin melakukan wawancara dengan ibu selaku orang tua dari anak, jadi untuk pertanyaan pertama itu pada usia berapa anak ibu menikah?

Orang tua: waalaikumaalam wr.wb. begini saya menikah pada usia 17 tahun.

Peneliti : baik ibu berarti anak ibu menikah dibawah usia pernikahan dan masih sangat muda, lalu apa pendidikan terakhir anak ibu?

Orang tua: pendidikan terakhir anak saya hanya sampai MTS mba.

Peneliti: baik ibu berarti anak ibu hanyak lulusan MTS, lalu apakah ini pilihan yang tepat untuk anaknya menikah dini?

Orang tua: menikahkan adalah jalan satu satunya karena anak saya sudah melakukan hal diluar batasan

Peneliti : baik ibu, selanjutnya apa sebab ibu menikahkan anaknya?

Orang tua: saya menikahkan anak karena perbuatan anak saya sendiri dan mengharuskan anak untuk menikah muda

Peneliti : oh baik ibu, selanjutnya pernikahan ini terjadi karena kemauan anak sendiri atau kemauan orang tua?

Orang tua: pernikahan ini terjadi karena kemauan anak sendiri mba, mungkin mereka sudah menyadari perbuatan mereka

Peneliti : baik ibu, selanjutnya apa ada ketakutan ketika ibu menikahkan anaknya?

Orang tua : ketakutan yang ada pada diri saya yaitu ketika anak sudah menikah dan belum bisa mengurus anak sehingga orang tua harus ikut mengurus anak mereka

Peneliti: baik ibu, selanjutnya apakah sebelum menikah ibu memberikan bimbingan kepada anak?

Orang tua : saya memberikan bimbingan kepada anak setelah anak menikah mba

Peneliti : baik ibu, selanjutnya apa yang ibu ketahui tentang pernikahan dini?

Orang tua: ya pernikahan yang dilakukan anak sebelum umur 20 tahun mba

Peneliti : baik ibu, apakah ibu tau dampak dari pernikahan dini?

Orang tua : dampaknya ya pada anak dan pasangan mba, anak yang menikah dini juga berpotensi mengalami penyakit anemia ketika hamil dan melahirkan

Peneliti : apakah ibu siap membimbing anak setelah menikah?

Orang tua : saya siap membantu dan memberikan bantuan kepada anak mba

Peneliti : lalu apa bimbingan yang ibu berikan kepada anak?

Orang tua : saya akan memberikan arahan bagaimana mendidik anak dengan baik dan benar dan memberikan arahan supaya anak bisa menjalani hubungan rumah tangga yang sakinnah mawaddah warrahmah

Peneliti : selanjutnya apakah ibu akan ikut campur ketika anak sudah menikah?

Orang tua: saya tidak akan ikut campur dan akan melepaskan anak supaya bisa mandiri mba

Peneliti : mengapa ibu menyetujui anak menikah dini?

Orang tua : karena pilihan yang sangat tepat mba

Peneliti : oke baik ibu sepertinya sudah cukup terimakasih banyak atas waktunya saya pribadi mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan wassalamualaikum wr.wb.

Orang tua : waalaikumsalam wr.wb mba



## HASIL WAWANCARA

A. Tujuan : untuk mengetahui bagaimana bimbingan orang tua pada anak pasca pernikahan usia dini di desa limbangan dan memperoleh data-data yang dibutuhkan penulis untuk melengkapi data skripsi;

B. Pernyataan panduan:

Orang tua EL

1. Identitas Diri

Nama : Retno  
Agama : Islam  
Alamat : Limbangan

### Hasil Wawancara

Interviewer : Nur Hidayah  
Waktu wawancara :  
1. Hari/Tanggal : Selasa, 13 juni 2023  
2. Tempat : Rumah ibu Retno

Kondisi terkait interview : Baik

Peneliti : Assalamualaikum wr.wb sebelumnya perkenalkan saya Nur Hidayah mahasiswa semester 8 prodi BKI UIN SAIZU Purwokerto, disini saya ingin meminta izin melakukan wawancara dengan ibu selaku orang tua dari anak, jadi untuk pertanyaan pertama itu pada usia berapa anak ibu menikah?

Orang tua: waalaikumaalam wr.wb. begini saya menikah pada usia 18 tahun.

Peneliti : baik ibu berarti anak ibu menikah dibawah usia pernikahan dan masih sangat muda, lalu apa pendidikan terakhir anak ibu?

Orang tua: pendidikan terakhir anak saya hanya sampai SMP mba.

Peneliti: baik ibu berarti anak ibu hanya lulusan SMP, lalu apakah ini pilihan yang tepat untuk anaknya menikah dini?

Orang tua : dengan anak sudah hamil diluar nikah ini adalah jalan yang tepat

Peneliti : baik ibu, lalu apa sebab ibu menikahkan anaknya?

Orang tua : karena anak hamil diluar nikah mba

Peneliti : lalu pernikahan ini terjadi kemauan anak atau kemauan orang tua?

Orang tua : kemauan orang tua mba

Peneliti : baik ibu, selanjutnya apakah ada ketakutan pada diri ibu saat menikahkan anaknya yang masih muda?

Orang tua :orang tua hanya takut anak tidak bisa menjalin hubungan rumah tangga dengan baik

Peneliti : lalu sebelum menikah ibu memberikan bimbingan kepada anak?

Orang tua : tidak memberikan bimbingan apapun mba

Peneliti : apa yang ibu ketahui tentang pernikahan dini?

Orang tua : ya pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang masih dibawah umur mba

Peneliti : apa ibu tau dampak pernikahan dini?

Orang tua : dampaknya pada anak mba, ketika seorang suami belum bekerja dan sudah mempunyai anak tidak akan tercukupi sehingga mengakibatkan perdebatan antara suami istri

Peneliti : baik ibu, apakah ibu siap membimbing anak setelah anak menikah?

Orang tua : saya siap mba

Peneliti : apa bimbingan yang akan diberikan kepada anak?

Orang tua : akan membimbing dengan baik, memberikan arahan dan memberikan contoh yang baik agar anak bisa menjalankan rumah tangga dengan baik dan benar sehingga menjadi keluarga yang bahagia

Peneliti : apakah ibu siap menerima konsekuensi

Orang tua : saya siap menerima apapun yang terjadi mba

Peneliti : apakah ibu akan ikut campur terhadap rumah tangga anak?

Orang tua : tidak mba

Peneliti : mengapa ibu setuju anak menikah dini?

Orang tua : karena sudah menjadi kewajiban orang tua mba

Peneliti : oke baik ibu sepertinya sudah cukup terimakasih banyak atas waktunya saya pribadi mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan wassalamualaikum wr.wb.

Orang tua : waalaikumsalam wr.wb mba



## Lampiran 2

### FOTO DOKUMENTASI





**Gambar 1.1 Wawancara dengan pelaku pernikahan dini (EL)**





**Gambar 1.2 Wawancara dengan pelaku pernikahan dini (DA)**





**Gambar 1.3 Wawancara dengan pelaku pernikahan dini (IK)**





**Gambar 1.4 Wawancara dengan orang tua pelaku (IK)**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Hidayah  
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 06 November 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Limbangan RT 05 RW 02 Kecamatan Wanareja  
Kabupaten Cilacap  
Nomor Handphone : 085848168720/085640076546  
Email : [nh722400@gmail.com](mailto:nh722400@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :  
Tahun 2006 – 2007 : RA Ma'arif 02 Limbangan  
Tahun 2007 – 2013 : MI ma'arif 02 Limbangan  
Tahun 2013 – 2016 : Mts Pesantren Pembangunan Majenang  
Tahun 2016 – 2019 : MAN 2 Cilacap  
Tahun 2019 – Sekarang : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saefuddin Zuhri  
Purwokerto  
Pengalaman Organisasi :  
1. Pramuka Man 2 Cilacap  
2. Palang Merah Remaja Man 2 Cilacap  
Demikian Daftar Riwayat Hidup ini di buat dengan sebenarnya dan untuk dapat  
dipergunakan semestinya.

Purwokerto, 5 juli 2023



Nur Hidayah

1917101032